

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI (PDTT) NO 03 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS
PENDAMPINGAN DESA DALAM PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi di Desa Layang Lekat Kabupaten Bengkulu Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

RITA EFRIYANTI

Nim.1611150066



**PRODI HUKUM TATA NEGARA/ SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2022 M/ 1443 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT No 03 Tahun 2015 Tentang Tugas Pendampingan Desa Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perspektif Fiqh Siyash (Studi Di Desa Layang Lekat Kabupaten Bengkulu Tengah)** Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila bila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, 2022 M
Mahasiswa yang bersangkutan



Rita Efrivanti
Nim.1611150066

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rita Efriyanti, NIM. 1611150066 dengan Judul "Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) No 03 Tahun 2015 Tentang Tugas Pendampingan Desa Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perspektif Fiqh Siyash (Studi Di Desa Layang Lekat Kabupaten Bengkulu Tengah)", Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Desember 2022 M

Rabiul Akhir 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Yusmita, M.Ag

NIP. 197106241998032001

Wery Gusmansyah, S.H.,M.H

NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh Rita Efriyanti, NIM 1611150066, yang berjudul
"Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) No 03 Tahun 2015 Tentang Tugas
Pendampingan Desa Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana
Perspektif Fiqh Siyash (Studi Di Desa Layang Lekat Kabupaten
Bengkulu Tengah)", Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas
Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 28 Januari / 25 Jumadil Akhir 1443 H

Dan dinyatakan LULUS, dan dapat diterima dan disahkan sebagai syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata
Negara.

Bengkulu, Februari 2022 M

Rajab 1443 H

Dekan
Fakultas Syariah

Dr. Suryarjin, MA

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Ismail Jalili, M.Ag

NIP. 197406182007011004

Etry Mike, M.H

NIP. 198811192019032010

Penguj I

Penguj II

Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum

NIP. 196205031986031004

Aneka Rahma, S.Sy., M.H

NIP. 19911022019032014

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(Q.S. Al-Insyrah: 6)



PERSEMBAHAN

Sembah sujud syukur beriring doa dan hati yang tulus dengan ini saya persembahkan karya teristimewaku yang telah aku raih dengan suka duka dan air mata. Pada yang peratama dan yang paling utama yang selalu menjadi detak semangat perjuanganku Allah SWT dalam namamu ya Rahim ku simpan semua asah harapanku menghapus gundah dan sedihku juga kepada pimpinan yang penyayang yang selalu merindukan umatnya Nabi besar Muhamaad SAW serta rasa terimakasih yang tulus aku ucapkan kepada orang tua aku yang telah berkerja keras, bertekad untuk menguliakan aku serta memberikan motivasi hingga mencapai akhir keberhasilanku.

1. Ayahandaku, Terima kasih untuk semua hal yang sudah ayah berikan dan ajarkan kepadaku. Terima kasih sudah berkerja keras tanpa letih serta tanpa pamri yang diberikan sepanjang hidupmu. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita dan memberikan kesehatan bagi kita terimakasih ayah.
2. Ibundaku yang sangat aku sayangi dan aku cintai yang selalu mengiringi langkahku dengan doa-doa yang tulus disetiap sujudmu, yang selalu meberikan semangat, perhatian, kasi sayang, kesabaran, nasehat, dan pengorbanan tanpa pamri yang diberikan sepanjang hidupmu. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita dan memberikan kesehatan bagi kita terimakasih bunda. Sera

3. Seluruh keluarga besar dan sanak family yang telah memberikan semangat dan doa serta nasehat-nasehat yang sangat berarti.
4. Seluruh dosen yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan. Terima kasih bapak dan ibuk dosen, untuk semua jasa yang telah kalian berikan, kalian yang selalu dikenang dihati.
5. Untuk seseorang yang selalu mendukung saya, yang selalu membantu dalam segala hal tanpa pamri serta meberikan motivasi yang luar bisa dalam menyelesaikan studiku.
6. Sahabat-sahabat dalam suka-duka yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
7. Teman-Teman Seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Angkatan 2016 di Kelas A, B.
8. Almamaterku Tercinta, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
9. Terimalah Setitik kebanggaan ini atas segala pengorbanan, perhatian, bimbingan serta kasih sayang yang diberikan demi mewujudkan harapan hidupku.

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) No 03 Tahun 2015 Tentang Tugas Pendampingan Desa Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Layang Lekat Kabupaten Bengkulu Tengah) oleh: Rita Efrianti, NIM. 1611150066, Pembimbing I: Dr. Yusmita, M.Ag dan Pembimbing II: Wery Gusmansyah, S.H.,M.H

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu:1) bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Desa PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI (PDTT) No 03 Tahun 2015 Tentang Tugas Pendampingan Desa dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana (Studi Di Desa Layang Lekat, Bengkulu Tengah)?2) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah tentang tugas Pendamping Desa dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana? Jenis penelitian yang digunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui: observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Keberadaan pelaksanaan pendampingan desa belum tergolong sesuai dengan apa yang ada dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan dan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut: a) Perencanaan, tugas pendampingan desa dalam hal perencanaan sudah sesuai dengan hal yang direncanakan atau dicanangkan oleh program desa; b) Pelaksanaan, pendamping desa belum menjalankan tugas pendampingan desa dengan baik, disebabkan dalam pelaksanaan pembangunan pendamping desa beberapa kali tidak ikut mendampingi jalanya pelaksanaan pembangunan; c) Pemantauan, dalam hal ini tugas pendampingan desa dalam hal pemantauan sudah dijalankan dengan baik. 2) Tinjauan fiqh siyasah tentang tugas pendampingan desa dalam pembangunan sarana dan prasarana belum seluruhnya sesuai dengan hukum fiqh siyasah.

Kata Kunci: Peraturan Menteri Desa, Pendamping Desa, Fiqh Siyasah

ABSTRACT

Implementation of Development of Disadvantaged Areas, and Transmigration Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Village Minister Regulation No. 03 of 2015 concerning Village Assistance Tasks in the Development of Facilities and Infrastructure Reviewed from Fiqh Siyarah (Study in Layang Lekat Village, Central Bengkulu Regency) by: Rita Efrianti, NIM. 1611150066, Advisor I: Dr. Yusmita, M.Ag and Advisor II: Wery Gusmansyah, S.H., M.H

There are two issues studied in this thesis, namely: 1) how is the Implementation of the Minister of Village Regulation Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) No. 03 of 2015 concerning Village Assistance Tasks in the Development of Facilities and Infrastructure (Study in Layang Lekat Village, Central Bengkulu)? 2) How is the fiqh siyasah review regarding the task of the Village Assistant in the Development of Facilities and Infrastructure? The researcher used a qualitative descriptive method, with data collection techniques through: observation, interviews and documentation. Based on the results of the study, it can be concluded: 1) The existence of the implementation of village assistance has not been classified according to what is in the Regulation of the Minister of Village Development and Disadvantaged Regions and Transmigration Number 3 of 2015 concerning Village Facilitators, this can be described as follows: a) Planning, village assistants several informants consisting of the BPD, in this case, the task of village assistance in terms of planning is in accordance with what is planned or proclaimed by the village program; b) Implementation, in the implementation of development the village assistant has several times not accompanied the implementation of development; c) Monitoring, in this case the task of village assistance in terms of monitoring has been carried out properly. 2) The review of siyasah fiqh regarding village assistance tasks in the development of facilities and infrastructure is not entirely in accordance with siyasah fiqh law.

Keywords: Village Minister Regulation, Village Assistant, Fiqh Siyarah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) No 03 Tahun 2015 Tentang Tugas Pendampingan Desa Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perspektif Fiqh Siyash (Studi Di Desa Layang Lekat Kabupaten Bengkulu Tengah)”**. Serta tidak lupa pula shalawat dan salam kepada nabi besar muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik dunia maupun akhirat.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengajukan skripsi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. terselesaikannya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih dan teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk dapat belajar di kampus UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

3. Ifansyah Putra, M. Sos selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Yusminta, M.Ag selaku Pembimbing I dan Wery Gusmansyah, M.H selaku Pembimbing II yang yang telah banyak memberikan sumbangan pikiran dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen fakultas syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
6. Pejabat dan Staf administrasi fakultas syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan Pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
7. Semua Pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan Skripsi ini, tentu tidak luput dari khilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik Skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, 2022
Penyusun

Rita Efriyanti
NIM.1611150066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan	20

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Pendampingan Desa.....	22
1. Definisi Pendamping Desa.....	22
2. Dasar Hukum Pendamping Desa	23
3. Tugas Pendamping Desa	24
4. Status Pendamping Desa	26
5. Tujuan Pemberdayaan Pendamping Desa.....	28
B. Konsep Hisbah.....	32
1. Definisi Hisbah.....	32
2. Syarat-syarat Hisbah	33
3. Tugas Hisbah.....	35

4. Wewenang Hisbah	37
--------------------------	----

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Asal Mula Desa	39
B. Letak Geografis Desa	40
C. Demografi Desa	40
D. Visi dan Misi Desa Layang Lekat.....	42
E. Struktur Organisasi Desa	43
F. Kondisi Sosial Desa Layang Lekat.....	45
G. Struktur Pendamping Desa	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) No 03 Tahun 2015 Tentang Tugas Pendampingan Desa dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana (Studi di Desa Layang Lekat, Bengkulu Tengah)	50
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Tugas Pendamping Desa dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana	73

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	13
Tabel 3.1. Luas Wilayah Desa Layang Lekat	41
Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Desa Layang Lekat	41
Table 3.3. Tingkat Pendidikan	45
Table 3.4. Mata Pencaharian	45
Tabel 3.5. Kepemilikan Ternak	46
Tabel 3.6. Sarana dan Prasarana Desa	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur Pemerintah Desa Layang Lekat	44
Gambar 3.2. Struktur Pelaksanaan Tugas Pendamping Desa.....	48

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan tempat tinggal sebagian besar masyarakat Indonesia, dengan demikian dapat dikatakan bahwa penduduk di pedesaan merupakan suatu modal dasar bagi pembangunan nasional. Jumlah penduduk Desa yang sangat besar, apabila dibina dengan baik merupakan tenaga yang potensial dalam suatu kegiatan pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan, oleh karena itu agar pembangunan bisa berjalan dengan lancar Desa harus memiliki pemimpin atau Kepala Desa yang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dan ikut serta dalam menangani pembangunan. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan pada potensi dan kemampuan pedesaan.² Dalam pelaksanaannya pembangunan pedesaan seharusnya mengacu

¹ Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

² Rahardjo Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 3.

pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat Desa yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan. Tujuan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia salah satunya meningkatkan pelayanan masyarakat.³

Pemerintahan Desa dalam pembagian wilayah administratif Indonesia berada di bawah kecamatan. Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Penyelenggara Pemerintahan Desa merupakan sub-sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pembangunan Desa sebagai sistem yang dikonstruksikan Undang-Undang Desa, menempatkan masyarakat pada posisi strategis, yaitu sebagai subjek pembangunan. Dengan demikian, masyarakat memiliki peran strategis dalam tata kelola desa termasuk di dalamnya penyelenggaraan pembangunan desa. Isu penting dalam konteks ini adalah peningkatan keberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki daya desa yang efektif untuk mewujudkan tata kelola desa sebagai dasar hukum bagi keberadaan desa, Undang-undang Desa mengonstruksi cara pandang baru praksis berdesa (pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa). Desa dikukuhkan sebagai subjek yang mengatur dan mengurus dirinya sendiri dalam arti lainnya dapat dikatakan bahwa saat ini Desa membangun yang artinya Desa diharapkan mampu mengatur dirinya sendiri yang baik dan penyelenggaraan pembangunan yang sesuai dan memenuhi aspirasi masyarakat.

³ Busrizalti, *Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Daerah dan Implementasinya*, (Yogyakarta: Total Media, 2013), h. 27

Hadits Rasulullah SAW juga menganjurkan perlunya melaksanakan pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran Islam sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Hal ini antara lain berdasarkan hadits Rasulullah Saw sebagai berikut:

حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسِبُوا (الترمذی)

Artinya: "Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain." (Hr. Tirmidzi).⁴

Hal tersebut berarti pengawasan melekat lebih bermanfaat pencegahan terhadap penyimpangan. Sebagai pelaksana amanat dari Pemerintahan pusat dan Daerah, Pemerintahan Desa mempunyai kewenangan dan hak-hak di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dalam hal ini yang menjadi hak-hak Pemerintahan Desa adalah sebagai Ulil Amri dimana warga masyarakat mempunyai kewajiban menaati Ulil Amri agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi kewenangannya di segala bidang dalam unit lingkup pemerintahan Desa. Sebagaimana dalam al-Qur'an telah dijelaskan tentang kewajiban mentaati Ulil Amri dalam Surah An Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka

⁴ Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Ibadah*, Terj. Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, Cet. I, 2003)

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An nisa: 59)

Dalam pandangan Islam segala sesuatu harus dilakukan secara terencana, dan teratur. Tidak terkecuali dengan proses kegiatan belajar-mengajar yang merupakan hal yang harus diperhatikan, karena substansi dari pembelajaran adalah membantu siswa agar mereka dapat belajar secara baik dan maksimal. Manajemen dalam hal ini berarti mengatur atau mengelola sesuatu hal agar menjadi baik begitu-pun demikian dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan khususnya Pemerintahan Desa bagian terkecil dari komponen organisasi di negara indonesia, sangat penting untuk di kelola dan di awasi dalam instrumen pendampingan Desa.

Hingga kembali pada permasalahan primer dari rencana penelitian ini terkait dengan Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT) No 03 Tahun 2015 Tentang Tugas Pendamping Desa Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana khususnya di Desa Layang Lekat, yakni salah satu Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah yang penulis kira masih sangat memprihatinkan atas pembangunan sarana dan prasana tersebut, baik itu sarana dan prasarana umum maupun pun pembangunan disuatu kelompok masyarakat, adapun secara normativ tugas Pendampingan Desa Dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 03 Tahun 2015.

Pendampingan Desa dalam melaksanakan tugasnya mendampingi Desa meliputi antara lain:⁵

1. Mendampingi Desa dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pemantauan terhadap Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
2. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan social dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
6. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif dan;
7. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

⁵ Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa

Atas uraian tugas Pendamping Desa tersebut dan dihubungkan dengan rencana kegiatan akademik atas penelitian ini, penulis fokus pada tugas dan peran Pendamping Desa pada salah satu bagian B yaitu pendamping terhadap sarana dan prasarana khususnya di lokasi penelitian yaitu Desa Layang Lekat, Kabupaten Bengkulu Tengah

Dalam pengamatan penulis terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di Desa Layang Lekat terkait dengan sarana dan prasarana masih butuh keterangan yang kongkret tentang pelaksanaan tugas dari pendamping Desa khususnya pada tataran sarana dan prasarana, karena kenyataan empiris seperti; 1) Pasar Desa yang baru di dirikan pada tahun 2018 lalu sedangkan Peraturan menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal sudah ada sejak tahun 2015; 2) Kemudian pelayanan kesehatan masyarakat seperti posyandu yang sangat memperhatikan akan fasilitas dan kondisinya yang sangat membutuhkan peran dan tugas dari pendampingan Desa dalam mendampingi pelaksanaan program Desa yang sudah diamanahkan peraturan atau regulasi tersebut. Pembangunan sarana dan prasana tersebut adalah sebagian dari kebutuhan primer masyarakat khususnya di Desa Layang Lekat itu sendiri meskipun harus menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat akan fasilitas diantara sarana dan prasana kesehatan dan aktivitas ekonomi masyarakat Desa.

Namun, yang terjadi di lapangan atau tepatnya di Desa Layang Lekat, Kabupaten Bengkulu Tengah diketahui bahwa salah satu dari masyarakat Layang Lekat belum memahami bagaimana tugas dan peran pendampingan Desa khususnya dibidang sarana dan prasarana, pendamping di Desa Layang

Lekat Kabupaten Bengkulu Tengah. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa pendamping Desa kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana dijelaskan oleh warga desa Layang Lekat:

“Pendamping Desa yang telah ditunjuk sejauh ini masih kurang dalam menjalankan tugas sebagai pendamping Desa, seharusnya tugas pendamping Desa itu selalu hadir dalam seluruh kegiatan Desa, ini hanya diwaktu-waktu tertentu saja”.⁶

“Sampai saat ini saya sebagai warga tidak tahu siapa petugas pendamping desa di Desa Layang Lekat ini, seharusnya ada sosialisasi untuk memberi tahu dari desa bahwa ia sebagai pendamping desa yang akan bertugas untuk memantau pembangunan sarana dan prasarana desa”.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan diketahui bahwa pendamping belumlah menjalankan tugas dengan baik, ini disebabkan bahwa pendamping Desa hanya diwaktu-waktu tertentu saja. Menurut hasil observasi awal penulis, diketahui bahwa pembangunan sarana dan prasana di Desa tersebut belum melibatkan pendamping Desa dengan baik. Pendamping Desa lebih cenderung berperan sebagai pengawas dan hanya memonitoring saja pelaksanaan pembangunan tersebut. Padahal, menurut tugas dari Pendamping Desa adalah untuk mendampingi program-program di lingkungan Desa dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, dan itu tertera dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

⁶ Badri, selaku warga Desa Layang Lekat, wawancara pada 10 Agustus 2021

⁷ Darman, selaku warga layang Lekat, wawancara pada 10 Agustus 2021

Transmigrasi (PDTT) nomor 03 tahun 2015 tentang tugas Pendamping Desa.

Maka dari itu terkait dengan pelaksanaannya khususnya di Desa yang akan penulis teliti lebih lanjut ke dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) No 03 Tahun 2015 Tentang Tugas Pendampingan Desa Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Layang Lekat Kabupaten Bengkulu Tengah)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) No 03 Tahun 2015 Tentang Tugas Pendampingan Desa dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Layang Lekat, Bengkulu Tengah?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) No 03 Tahun 2015 Tentang Tugas Pendampingan Desa dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam perspektif Fiqh Siyasah?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian di Batasan masalah penelitian ini adalah : Implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT No 03 Tahun 2015 Tentang Tugas Pendampingan Desa dalam

Pembangunan Sarana Dan Prasarana di Desa Layang Lekat dalam perspektif Fiqh Siyasah Hisbah.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) No 03 Tahun 2015 Tentang Tugas Pendampingan Desa dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Layang Lekat, Bengkulu Tengah;
2. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) No 03 Tahun 2015 Tentang Tugas Pendampingan Desa dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam perspektif Fiqh Siyasah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pembangunan ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) untuk mengetahui dan memahami berkaitan dengan pelaksanaan Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) No 03 Tahun 2015 Tentang Tugas Pendampingan Desa dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perspektif dari Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Layang Lekat, Bengkulu Tengah) serta tentang Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap tugas Pendampingan Desa tersebut.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya Mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Desa PDTT No 03 Tahun 2015 Tentang Tugas Pendampingan Desa dalam Pembangunan sarana dan Prasarana serta Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Tugas Pendamping Desa tersebut.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya mengenai peran pemerintah dalam memberikan akses pendidikan kepada masyarakat miskin di Kabupaten Bengkulu Tengah.
- c. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini merupakan suatu pembelajaran dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh pada proses perkuliahan.

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan penyusun, hingga saat ini sudah banyak ditemukan penelitian, tulisan, karya ilmiah yang membahas tentang persoalan tersebut di atas, maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan di antaranya :

1. Nuri Zati Septi Wulandari, dengan judul Efektivitas Peran Pendamping Desa Dalam Menjalankan Tugas Pendampingan Bagi Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang)⁸

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggambarkan pentingnya pelaksanaan

⁸ Nuri Zati Septi Wulandari, Efektivitas Peran Pendamping Desa Dalam Menjalankan Tugas Pendampingan Bagi Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang), (mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2018)

program percepatan pembangunan desa untuk segera dilaksanakan. Pada tahun 2015, terdapat 20 orang eks PNPMD yang diterima sebagai tenaga profesional di Jawa Timur dari total 9.540 orang di seluruh Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran fasilitator desa di Kecamatan Wagir Kabupaten Malang adalah a) mendampingi pemerintah desa dalam hal perencanaan pembangunan yang telah dilakukan; b) memberikan solusi atas permasalahan keterlambatan penyusunan kegiatan RKPDesa; c) membantu penyelenggara desa dalam menyelenggarakan tata kelola keuangan desa dengan baik; d) memfasilitasi pelatihan kader pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya; e) membantu masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan desa dan memberdayakan masyarakat desa.

2. Skripsi Yang Di Tulis Oleh M Nazri, Mahasiswa Universitas Syiah Kuala yang berjudul Peran Pendamping Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi Di Gampong Keumumu Hulu Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan⁹

Tujuan penelitian ini meliputi. 1) untuk mengetahui bagaimana peran pendamping desa dalam menunjang pembangunan di desa keumumu hulu. 2) untuk mengetahui bagaimana komunikasi antara pendamping desa dengan masyarakat yang berada di desa keumumu hulu 3) untuk mengetahui apa saja dukungan dan kendala yang dialami oleh pendamping desa dalam pembangunan di desa

⁹ M Nazri, *Peran Pendamping Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi Di Gampong Keumumu Hulu Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan)*, (Mahasiswa Universitas Syiah Kuala, tahun 2017)

keumumu hulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya pendamping desa memiliki peranan yang penting di desa, yaitu: sebagai fasilitator, motivator, membantu aparatur pemerintahan desa, mengawal pengelolaan dana desa, menemukan potensi desa, dan pembangunan desa.

3. Bambang Suswanto dan Endang Dwi Sulistyoningsih, dengan judul *Sarjana Pendamping Desa Sebagai Community Development Dalam Pemberdayaan Masyarakat*¹⁰

Tujuan penelitian untuk menganalisis peran pendamping Desa dalam model pemberdayaan masyarakat berkelanjutan. Menggunakan metode kualitatif *Participatory Rural Appraisal* (PRA), pengumpulan data melalui pengamatan langsung, analisis dokumentasi, dan wawancara mendalam. Penentuan informan dengan purposif, yang terdiri dari pendamping Desa khususnya sarjana pendamping dan pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, pemerintah Desa, aktivis dan tokoh masyarakat. Analisis data PRA dengan triangulasi, katagorisasi dan investigasi.

Hasil penelitian yaitu pendamping desa peranannya penting dan dibutuhkan selain untuk menejemen administrasi dan keuangan pembangunan Desa, juga untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan

¹⁰ Bambang Suswanto dan Endang Dwi Sulistyoningsih, dengan judul *Sarjana Pendamping Desa Sebagai Community Development Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, (Jurnal Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers Pengembangan Sumber Daya PerDesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VIII” 14-15 November 2018, Purwokerto)

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, kemitraan dan kemandirian. Pendamping Desa memerlukan koordinasi dan kerjasama untuk membentuk forum komunikasi serta kelompok kerja untuk melakukan kajian terhadap permasalahan, potensi dan prospek dalam pembangunan masyarakat Desa.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Nuri Zati Septi Wulandari, dengan judul Efektivitas Peran Pendamping Desa Dalam Menjalankan Tugas Pendampingan Bagi Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang)	a. Penelitian Nuri dan penelitian ini sama mengkaji mengenai pendampingan Desa b. Penelitian Nuri dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif	Penelitian Nuri berfokus pada efektivitas peran pendamping Desa sedangkan penelitian ini berfokus kepada Implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT No 03 Tahun 2015 Tentang Tugas Pendampingan Desa	Penelitian peran fasilitator desa di Kecamatan Wagir Kabupaten Malang adalah sebagai: mendamping desa, memberikan solusi, membantu penyelenggara desa, sedangkan hasil penelitian ini adalah dalam perspektif siyasah belum sepenuhnya menjalankan tugas seperti perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan.
2	M. Nazri, dengan judul: Peran Pendamping	1. Penelitian M. Nazri dan penelitian ini sama	Penelitian M. Nazri berfokus kepada peranan pendamping Desa	Pada dasarnya pendamping desa memiliki peranan yang

	Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi Di Gampong Keumumu Hulu Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan	2. Penelitian M. Nazri dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif	dalam menunjang pembangunan Desa, sedangkan pada penelitian ini berfokus kepada Peraturan Menteri Desa PDTT No 03 Tahun 2015 Tentang Tugas Pendampingan Desa	penting di desa, yaitu: sebagai fasilitator, motivator, membantu aparatur pemerintahan desa, mengawal pengelolaan dana desa, menemukan potensi desa, dan pembangunan desa
3	Bambang Suswanto, dan Endang Dwi S. dengan judul Sarjana Pendamping Desa Sebagai <i>Community Development</i> Dalam Pemberdayaan Masyarakat	A. Penelitian Bambang Suswanto dan penelitian ini sama mengkaji mengenai pendampingan Desa B. Penelitian Bambang Suswanto dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif	Penelitian Bambang S lebih mengkaji kepada sarjana pendampng Desa sebagai <i>community developmnet</i> sedangkan pada penelitian ini lebih mengkaji kepada Peraturan Menteri Desa PDTT No 03 Tahun 2015 Tentang Tugas Pendampingan Desa	Pendamping desa peranannya penting dan dibutuhkan selain untuk menejemen administrasi dan keuangan pembangunan Desa, juga untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, kemitraan dan kemandirian

G. Metode Penelitian

Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis ialah penelitian yuridis empiris, dimana pada penelitian yuridis empiris ini yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder kemudian dilanjutkan pada data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.¹¹

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan, yaitu para arsitek yang pernah melakukan penciptaan atas suatu karya.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Menurut Peter mahmud Marzuki, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu

¹¹ Soejono Soekarno dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), h.1

argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹²

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di Desa Layang Lekat, Kabupaten Bengkulu Tengah. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan setelah diterbitkan surat izin penelitian dari Fakultas Syariah. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di Desa Layang Lekat adalah karena di desa tersebut baru saja melakukan pembangunan sarana dan prasarana desa tahun 2018-2019, sedangkan di desa lain ada yang baru sedang berjalan dan ada pula sudah dilakukan di bawah tahun 2018.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Terdapat kriteria-kriteria untuk menentukan informan penelitian yang dikatakan oleh para ahli.¹³ Pemilihan informan penelitian dipertimbangan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Informan berdomisili di Desa Layang Lekat Kabupaten Bengkulu Tengah yang diperlukan dalam memberi informasi.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h. 35

¹³ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Publishing, 2006), h. 26

- b. Informan adalah orang yang aktif dalam kegiatan yang dikaji dalam penelitian ini.
- c. Adanya kesediaan informan dalam menerima kehadiran peneliti.

Sebagai informan yang akan diteliti berjumlah 10 orang informan (primer) penelitian, yang terdiri dari: 1 orang panitia pembangunan, 1 orang informan dari anggota BPD, 2 orang informan pendamping Desa Layang Lekat, 1 orang Kepala Desa Layang Lekat, 1 orang informan sekretaris Desa, dan 4 orang warga Desa Layang Lekat yang berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat. Sehingga jumlah informan seluruhnya adalah 10.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1 Data Primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti.¹⁴

Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui pedoman implementasi peraturan menteri Desa PDTT No 03 tahun 2015 tentang tugas Pendamping Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana di tinjau dari Fiqh Siyash di Desa Layang Lekat Kabupaten Bengkulu Tengah. Maka yang menjadi informan sumber data primer dalam penelitian ini berjumlah 4 orang informan,

¹⁴ Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ..., h. 27

diantaranya: 2 orang informan pendamping Desa Layang Lekat, 1 orang Kepala Desa Layang Lekat, 1 orang informan sekretaris Desa, yang berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat.

2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.¹⁵ Data sekunder merupakan data yang sifatnya pendukung data primer berkaitan dengan implementasi peraturan menteri Desa PDTT No 03 tahun 2015 tentang tugas Pendamping Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana di tinjau dari Fiqh Siyash di Desa Layang Lekat Kabupaten Bengkulu Tengah. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber seperti jurnal, profil Desa, majalah, dan internet yang mendukung data hal penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa metode yang lazim digunakan dalam berbagai penelitian ilmiah, yaitu *library research* dan *field research* (penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan). Untuk mempermudah dalam melaksanakan studi lapangan, penulis menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data-data yang diperlukan, yaitu:

1. Dokumentasi

¹⁵ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ..., h. 27

Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.¹⁶ Metode ini dipergunakan untuk merekam proses penelitian, dokumentasi hasil penelitian yang berupa recording ataupun foto. Seperti data dokumentasi hasil foto pembangunan sarana dan prasarana desa.

2. Wawancara

Wawancara disebut juga metode wawancara, yaitu mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Metode wawancara menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek (*responden*).¹⁷

Adapun informan yang diwawancara atau di interview antara lain: 1 orang panitia pembangunan, 1 orang informan dari anggota BPD, 2 orang informan pendamping Desa Layang Lekat, 1 orang Kepala Desa Layang Lekat, 1 orang informan sekretaris Desa, dan 4 orang warga Desa Layang Lekat yang berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 206.

¹⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), 104.

tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.¹⁸

Proses analisis data dimulai dengan menghimpun seluruh data yang tersedia baik dari hasil wawancara, pengamatan, maupun dari hasil dokumentasi. Data yang diperoleh tersebut tentunya banyak sekali. Setelah dibaca, dipelajari dan dianalisis kemudian langkah selanjutnya ialah dengan mengadakan reduksi data dengan cara membuat abstraksi yaitu membuat rangkuman inti dari proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Adapun data-data yang diperoleh dari angket selanjutnya diolah dengan cara ditabulasi dan dipresentasikan. Setelah itu dengan data-data lain yang diperoleh dari observasi maupun interview (wawancara). Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kahian penelitian terdahulu, sistematika penulisan.

BAB II: Teori dan konsep yang dikaji, konsep pendampingan desa; definisi pendamping desa; dasar hukum pendamping desa; tugas pendamping desa; status pendamping desa; tujuan pemberdayaan pendamping desa; konsep hisbah;

¹⁸ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., 104

definisi hisbah; syarat-syarat hisbah; tugas hisbah; wewenang hisbah

BAB III: Gambaran umum dan objek penelitian, yang berisi tentang sejarah asal mula desa; letak geografis desa; demografi desa; visi dan misi Desa Layang Lekat; struktur organisasi desa; kondisi sosial Desa Layang Lekat; struktur pendamping desa.

BAB IV: Hasil penelitian dan Pembahasan, Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT) No 03 Tahun 2015 Tentang Tugas Pendampingan Desa dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana (Studi di Desa Layang Lekat, Bengkulu Tengah); Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Tugas Pendamping Desa dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana

BAB IV : Penutup, bab ini berisi tentang konklusi yang di dapatkan berdasarkan pembahasan di bab sebelumnya , dan berisi saran yang di berikan oleh penulis berdasarkan kesimpulan dan di tarik dari rumusan masalah dari penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pendampingan Desa

1. Defenisi Pendamping Desa

Tenaga Pendamping Desa ialah sebuah jabatan di bawah naungan kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Indonesia, yang ditugaskan untuk mendampingi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa.¹⁹

Yang dimaksud dengan tenaga pendamping profesional ialah pendamping Desa sebagai mana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal 129 sebagai penjelasan dari pasal 128 ayat (2) yang dimaksud tenaga pendamping profesional tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa:

- a. Tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
- b. Tenaga pendamping Desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan

¹⁹ K.J. Veeger, *Realitas Sosial*, (Jakarta: PT Gramedia, 1985), h. 223

- Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
- c. Tenaga pendamping Desa teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
 - d. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.²⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat penulis bahwa yang dimaksud dengan pendamping Desa adalah jabatan yang dibentuk oleh pemerintah di bawah naungan Kementerian Desa berdasarkan undang-undang dengan tugas untuk mendampingi Desa dalam kegiatan atau program kerja yang dibuat oleh Desa.

2. Dasar Hukum Pendamping Desa

Pendamping Desa bergerak memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan bekal keahlian diri sebagai pendamping profesional. Kreativitas dan kemampuan diri untuk melakukan pembacaan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang ada di setiap Desa menjadi bekal utama dalam melakukan pendampingan bagi masyarakat Desa.²¹

²⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015.

²¹ Rahardjo Adisasmata, *Membangun Desa Partisipatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 3.

Aturan dasar yang mengingat kerja pendamping adalah peraturan hukum tentang Desa. Oleh sebab itu, ketaatan Pendamping Desa kepada produk hukum tentang Desa yang ditetapkan Negara akan sangat menentukan kualitas pendampingan itu sendiri. Landasan hukum yang menjadi dasar tindak pendamping Desa dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.²²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat penulis pahami bahwa aturan pelaksanaan Undang-undang Desa akan terus berkembang dengan dinamis, sehingga terbuka untuk munculnya produk hukum baru maupun revisi terhadap produk hukum yang sudah ada. Karenanya, pendamping pun harus senantiasa memperbaharui diri dengan belajar secara terus-menerus dan mengikuti dinamika perkembangan pengaturan Desa. Dengan demikian, pendamping Desa akan mampu memfasilitasi masyarakat Desa dalam menjalankan aturan hukum tentang Desa, maupun dalam merumuskan produk hukum Desa yang taat kepada produk hukum negara.

3. Tugas Pendamping Desa

Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 pasal 131 Tentang Tugas Pendampingan Desa menjelaskan mengenai

²² Graha Muda, *Landasan Hukum bagi Kerja Pendampingan Desa*, (Sumber: <https://grahamuda.wordpress.com> diunggah pada 19/11/2015, dan diakses pada 15/06-2021 pukul 21.00 Wib

tugas Pendamping Desa dalam melaksanakan tugasnya mendampingi Desa, yang meliputi:

- a) Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b) Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c) Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d) Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok kelompok masyarakat Desa;
- e) Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader kader pembangunan Desa yang baru;
- f) Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan pedesaan secara partisipatif; dan
- g) Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.²³

Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga

²³ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015

mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batasbatas yang dirumuskan dengan jelas. Pada masyarakat pula terdapat struktur sosial yang mengutamakan perilaku dalam membentuk hubungan yang erat antar individu dan kelompok. Status dan peran merupakan bagian dari elemen struktur sosial tersebut.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat penulis pahami bahwa tugas dari Pendamping Desa adalah mendampingi Desa dalam seluruh kegiatan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selanjutnya, Pendamping Desa adalah salah satu tenaga pendamping profesional sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dibidang pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan Desa dan kawasan perdesaan, Pemberdayaan masyarakat Desa, percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

4. Status Pendamping Desa

Status dan peran perlu dibedakan pula antara pengertian status dengan status sosial. Status lebih diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok tersebut. Sementara status sosial adalah tempat

²⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, (Jakarta: CV. Rajawali,1982)

seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain dalam arti lingkungan pergaulannya, hak-hak dan kewajibannya. Status sosial tidaklah semata-mata berarti kumpulan kedudukan seseorang dalam kelompok-kelompok yang berbeda, akan tetapi kedudukan-kedudukan sosial tersebut mempengaruhi kedudukan orang tersebut dalam kelompok-kelompok sosial yang berbeda.²⁵

Secara abstrak, status berarti tempat seseorang dalam suatu pola tertentu. Dengan demikian, seseorang dikatakan mempunyai beberapa status, oleh karena seseorang biasa ikut serta dalam berbagai pola-pola kehidupan. Pengertian tersebut menunjukkan tempat sehubungan dengan kerangka masyarakat secara menyeluruh. Status Tuan A sebagai warga masyarakat bisa dikatakan sebagai kombinasi dari segenap statusnya sebagai guru, kepala keluarga, ketua RT, suami dari Nyonya B dan status-status lainnya.

Pendamping Desa adalah tenaga pembantu, yaitu untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dalam pembangunan Desa. Penyelenggaraan pemberdayaan dan pendampingan terhadap masyarakat sejatinya adalah tugas pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015.

Pemerintah dan Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan, yang secara

²⁵ Noor, *Munawar. Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ilmiah*, Vol, 1 No, 2. Juli 2011.h`32

teknis dilaksanakan oleh satuan Kerja Prangkat Daerah Kabupaten/atau Kota, dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional atau yang disebut dengan Pendamping Desa.

Status pendamping Desa ialah tenaga kontrak, yaitu pendamping Desa bekerja dengan pemerintah dengan ikatan kontrak kerja yang memiliki jangka waktu yang telah ditentukan. Pendamping Desa yang direkrut oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia melakukan kontrak kerja dengan pihak pemberi kerja (pemerintah) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Artinya, apabila sudah habis masa kontraknya maka tugas seorang pendamping Desa dinyatakan selesai dan telah gugur kewajibanya untuk membantu Desa dampunganya sesuai dengan ketentuan kontrak kerja yang dibuat dan disepakati.

Berdasarkan penjelasan mengenai status pendamping Desa di atas, maka dapat penulis pahami bahwa status dari pendamping Desa adalah merupakan ialah tenaga kontrak, yaitu pendamping Desa bekerja dengan pemerintah dengan ikatan kontrak kerja yang memiliki jangka waktu yang telah ditentukan

5. Tujuan Pendamping Desa

Tujuan pendampingan Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;

- b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan Desa yang partisipatif;
- c. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Adapun ruang lingkup pendampingan desa meliputi:

- a) Pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat Desa;
- b) Pendampingan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APB Desa, dan cakupan kegiatan yang didampingi;
- c) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) ini mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, kerjasama antar Desa, pengembangan BUMDes, dan fasilitasi pembangunan yang bersekala lokal Desa, diantaranya sebagai berikut:

- a) Perencanaan

Mendampingi Desa dalam perencanaan pembangunan dan keuangan Desa, tujuannya agar

perencanaan dan penganggaran Desa berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, indikator *output* :

- ii. Terlaksananya sosialisasi Permendes No. 3 Tahun 2015;
- iii. Terfasilitasinya musyawarah Desa yang partisipatif untuk menyusun RPJM Desa, RKP Desa dan APBDes;
- iv. Tersusunya Rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan lokal berskala Desa dan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan peraturan lain yang diperlukan.

b) Pelaksanaan

Mendampingi Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa, tujuannya agar pelaksanaan pembangunan desa berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, indikator *output* :

- 1) Adanya koordinasi dengan pendamping Desa dan pihak terkait mengenai pembangunan Desa;
- 2) Terfasilitasinya kerjasama antarDesa;
- 3) Terfasilitasinya pelaksanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik;
- 4) Terfasilitasinya ketersediaan informasi publik terkait pembangunan Desa.

c) Pemantauan

Mendampingi Desa dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan desa, tujuannya agar proses pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan Desa berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, indikator *output*:

- 1) Terlaksanya peningkatan kapasitas BPD dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan desa; terlaksananya evaluasi pembangunan Desa melalui musyawarah desa;
- 2) Masyarakat terlibat dalam pelaksanaan evaluasi kegiatan pembangunan desa. Demikian tugas dan fungsi Pendamping Desa berdasarkan Standar dan Operasional Prosedur (SOP) Pendampingan Desa dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemen Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT)).²⁶

Berdasarkan penjelasan mengenai tujuan pendampingan, maka dapat penulis pahami bahwa dengan meningkatkan pembangunan sumber daya manusia dan pembanguan infrastruktur untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki, maka dapat di implmentasikan dengan tujuan pendamping Desa dalam Peraturan Menteri Desa, yang meliputi: meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa; meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Desa yang partisipatif. Dapat dicapai dengan melaksanakan pemberdayaan secara sungguh-sungguh terhadap masyarakat, mengorganisir dan mengembangkan

²⁶ Open SID, *Peran Aktif Pendamping Lokal Desa*, (<http://kajarlasem.Desas.id/artikel> diunggah pada 6/12/2021, dan diakses pada 13/12/2021 pukul 21.00 Wib

kelompok-kelompok kecil yang ada dalam masyarakat tersebut.

B. Konsep Hisbah

1. Defenisi Hisbah

Hisbah menurut pengertian syara' artinya menyuruh orang (klien) untuk melakukan perbuatan baik yang jelas-jelas ia tinggalkan, dan mencegah perbuatan munkar yang jelas-jelas dikerjakan oleh klien (amar ma'ruf nahi munkar) serta mendamaikan orang yang bermusuhan. Definisi hisbah sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh negara Islam dengan mengangkat seorang kepala yang bertugas mengawasi urusan umum, harga dan adab umum.²⁷

Hisbah secara etiminologi adalah masdar dari kata kerja hasibayahsibu yang berarti menghitung atau mengira. Hisbah juga mempunyai pengertian upah, balasan dan pahala yang diharapkan dari Allah SWT. Di samping itu, hisbah juga berarti pengaturan yang baik. Kemudian secara terminologi, para ulama mempunyai beberapa definisi yang berbeda tentang hisbah, antara lain, yang ditulis oleh Imam al-Ghazali dalam *alIhya'*, bahwa hisbah adalah: "Usaha untuk mencegah kemunkaran (pelanggaran) terhadap hak Allah dengan maksud menghindarkan orang yang dicegah dari melakukan kemunkaran".²⁸

Dan disempurnakan oleh ulama-ulama sesudahnya seperti al-Syaizari, Ibn al-Ukhwah, al-Ghazali, Ibn Khaldun,

²⁷ Imam al mawardi, *al-ahkam as-sulthaniyyah* (bekasi, pt darul falah 2017)h.406

²⁸ Hidayatina dan Srihana, "Peluang dan Kendala Tugas Wilayah Al-Hisbah sebagai pengawas Pasar di ProvinsiAceh" , (Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 16, Nomor 2, Juli-Desember 2017), h. 12

dan Ibn Taymiyyah. Menurut al-Mawardi, hisbah ialah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak dikerjakan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.²⁹ Sarjana kontemporer yang merumuskan definisi hisbah di antaranya adalah Muhammad Mubarak dari Universitas Damaskus: "Hisbah adalah pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat khusus untuk mengawasi masalah akhlak, agama, ekonomi, tepatnya dalam lapangan sosial secara umum dalam rangka mewujudkan keadilan dan keutamaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariat Islam dan tradisi yang diakui oleh segala tempat dan zaman.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat poin penting mengenai hisbah yaitu:

- a) Bahwa hisbah adalah sebuah lembaga (departemen) yang secara khusus dibentuk oleh pemerintah.
- b) Tugas utamanya adalah melakukan amar makruf nahi mungkar

2. Syarat-syarat Hisbah

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa setiap muslim berhak melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* (hisbah) akan tetapi terdapat perbedaan yang sangat signifikan dengan petugas hisbah (al-Muhtasib). Hal ini telah dijelaskan di dalam *al-Ahkam ash-Sultaniyyah*, diantaranya yaitu: ³⁰

²⁹ Marah Halim, *Eksistensi Wilayahul Hisbah: dalam Sistem Pemerintahan Islam*, (Jurnal Ilmiah Futura, Volume X, No. 2, Februari 2011), h. 67

³⁰ Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1941

- b. Kewajiban hisbah bagi al-Muhtasib adalah fardu 'ain, sedang untuk orang lain fardu kifayah.
- c. Sesungguhnya al-Muhtasib harus mencari kemunkaran-kemunkaran yang terlihat untuk ia dilarang, dan memeriksa kebaikan yang ditinggalkan untuk diperintahkan.
- d. Sesungguhnya al-Muhtasib berhak mengangkat staf untuk melarang kemunkaran, agar dengan pengangkatan staf pelaksanaan tugasnya jadi lebih efektif.
- e. Sesungguhnya al-Muhtasib berhak mendapat gaji dari baitul mal (kas Negara) karena tugas hisbah dijalankannya.

Jika permasalahannya demikian, maka syarat-syarat yang harus dimiliki al-Muhtasib agar berjalan dengan baik ialah harus orang yang merdeka, adil, mampu berpendapat, tajam dalam berfikir, kuat agamanya, dan mempunyai pengetahuan tentang kemunkaran-kemunkaran yang terlihat.

Pendapat berbeda dilakukan oleh Ibnu Taimiyyah, bahwa al-Muhtasib adalah seorang muslim, merdeka, dengan tingkat integritas, wawasan, pandangan dan status sosial yang tinggi. Dari sekian kualitas al-Muhtasib, ilmu pengetahuan, kelembutan, dan kesabaran dianggap sebagai kualitas-kualitas yang terpenting

Ada beberapa syarat bagi al-Muhtasib yang dikemukakan para ahli fiqh, yaitu sebagai berikut:³¹

³¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), h. 96

- a. Muslim, merdeka, akil baligh, berakal, dan adil. Orang kafir, hamba sahaya, anak kecil (sekalipun telah mumayyiz), orang gila, dan orang yang kehilangan kecakapan melakukan tindakan hukum tidak boleh diangkat sebagai al-Muhtasib.
- b. Berpegang teguh pada ajaran Islam dan memahami hukum syara' yang berkaitan dengan tugasnya sehingga al-Muhtasib tidak salah menetapkan hukuman kepada pelaku pelanggaran hisbah.
- c. Berpengetahuan memadai tentang bentuk kemunkaran serta hukum-hukumnya, seperti yang telah ditetapkan dalam nash atau hasil ijtihad ulama' fiqh.³²

Berdasarkan penjelasan mengenai syarat hisbah di atas, maka dapat penulis pahami bahwa untuk menjadi al muhtasib harus memenuhi kriteria seperti: muslim, merdeka, akil baligh, berakal, dan adil. Kemudian berpegang teguh pada ajaran Islam dan memahami hukum syara' yang berkaitan dengan tugasnya serta berpengetahuan.

3. Tugas Hisbah

Tugas Hisbah yang lebih spesifik adalah mengawasi berbagai kegiatan ekonomi di pasar, menjaga mekanisme pasar berjalan normal dan tidak terdistorsi, dan melakukan tindakan korektif ketika terjadi distorsi pasar..

Secara spesifik tugas hisbah antara lain :

³² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, ..., h. 96

- f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam;
- g. Melakukan pembinaan dan advokasi spritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam;
- h. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, muhtasib perlu memberitahu hal itu kepada Penyelidik atau kepada Kepala Gampong dan keluarga pelaku;
- i. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam kepada penyelidik.³³

Pelaksanaan tugas pengawasan al hisbah

- a. Memberitahu kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam;
- b. Menentukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam;
- c. Pelaksanaan tugas pembinaan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 huruf b meliputi:
 - 1) Menegur, memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran ketentuan Syari'at Islam;
 - 2) Berupaya untuk menghentikan
 - 3) Kegiatan peraturan yang patut diduga telah melanggar peratuan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam;

³³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, ..., h. 98

- 4) Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui Rapat Adat Gampong (masyarakat hukum); d. Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana.³⁴

4. Wewenang Hisbah

Lembaga Hisbah memiliki tugas yaitu memberi pertolongan kepada orang-orang yang tidak mampu berdasarkan hak nya dan juga menyelesaikan suatu perselisihan antar manusia dan mengajak untuk melakukan perbuatan yang baik. Ada dua macam tugas Hisbah, yaitu: Pertama, tugas utama yaitu mengawasi secara umum tentang pelaksanaan kebijakan. Hisbah termasuk ke dalam lembaga hukum dan keagamaan. Kedua, tugas yang secara khusus berhubungan dengan kegiatan pasar, sebagai lembaga pengawasan secara umum. Pengawasan yang dilasanakan misalnya perdagangan dan perindustrian tentang administratif, standar produk dan pemeliharaan kualitas. Lembaga tersebut juga secara rutin melaksanakan pengecekan takaran, kualitas barang, dan ukuran, timbangan, dan menjaga agar jual beli agar tercipta kejujuran dan supaya harga berjalan stabil.³⁵

Institusi Hisbah dalam perjalanan sejarahnya mengalami modifikasi dan perubahan sesuai dengan

³⁴ Usman, Suparman, *Hukum Islam*. (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001), h.56

³⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 179

perkembangan masyarakat. Jika dulu fungsi Hisbah yakni amar ma'ruf nahi mungkar. Dan muhtasib berwenang memerintah orang- orang untuk melakukan shalat jum'at, bagi orang tua dilarang untuk memukul anaknya dengan keras, melarang orang yang minum-minuman keras dan berzina, menjaga kebersihan pasar dan jalan. Itu artinya tugas dari Hisbah juga menyangkut tentang masalah keagamaan dan moral.

Berdasarkan kesepakatan ahli fiqh, wewenang dari Hisbah adalah semua pelanggaran yang berdasarkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, yang ada di luar dari wewenang qadhi (peradilan) yang berkaitan pelaksanaan esensi ibadah yaitu tidak melakukan puasa, solat, haji, zakat. Yang termasuk permasalahan muamalah yaitu pengurangan timbangan, penipuan kualitas barang, bersikap sewenang-wenang tanpa memedulikan hal orang lain.³⁶

Sesorang yang diangkat menjadi muhtasib seharusnya mempunyai integritas moral yang tinggi dan berkompeten tentang masalah- masalah hukum, urusan industri dan pasar. Dengan adanya hisbah, sebuah negara menggunakan lembaga tersebut untuk mengontrol sebuah kondisi sosial dan ekonomi yang komprehensif yang berkaitan kegiatan praktik ekonomi dan perdagangan. Yang paling penting yaitu mengawasi standarisasi produk, industri, mengecek penimbunan barang, jasa profesional, makelar, praktik riba.

³⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, h. 180

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Asal Mula Desa

Menurut beberapa tokoh masyarakat setempat, konon pada zaman bapak Rio ada dua keluarga sedang menempuh perjalanan, yaitu Muning Kemas dan Muning Sakti konon berita berasal dari Tepat Tapus. Keduanya melihat ada suatu yang melayang dan jatuh di tempat yang tinggi (bukit) arau dalam bahasa Rejang Lekat. Keduanya tinggal disana dan member naman pada daerah tersebut dengan nama Layang Lekat, artinya Layang suatu yang melayang tinggi dan hinggap di tempat yang tinggi (lekat dalam bahasa Rejang yang berarti dalam bahasa Indonesia yaitu tinggi).³⁷

Desa sebelumnya (Desa lama) berada sekitar 2 KM berada sebelah timur dari Desa sekarang. Pada zaman colonial belanda oleh karena terbentuknya jalan lintas Lubuk Sini - Lubuk Durian maka penduduk sepakat pindah rumah secara berangsur-angsur dan akhirnya tempat Desa yang lama tinggal karena mengikuti perkembangan zaman.

Desa Layang Lekat diketahui dipimpin oleh beberapa periode pemangku beberapa depati dan beberapa kepala Desa sampai sekarang dengan ini yang menurut beberapa tokoh masyarakat setempat di kenal karena keberadaan sebuah mata air berbentuk sumur di wilayah tersebut yang konon sumur tersebut tidak pernah kering walaupun musim kemarau, dan di yakini sumur tersebut terhubung dengan sungai sungai kecil di bawah yang pada musim hujan dapat dengan cepat

³⁷ Pemerintah Desa Layang Lekat, *Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Desa Layang Lekat (RPJMDes) Tahun 2016-2021*, (Layang Lekat, 2016), h. 6

meresapkan air hujan yang menggenangi wilayah tersebut. Di konon di wilayah tersebut di keramatkan oleh sebagian orang untuk keperluan ritual tertentu misalnya meminta petunjuk tentang siapa yang bakal menjadi calon bupati. Wali kota , air untuk pengobatan ataupun nomor undian berhadiah , wilayah tersebut lambat laun menjadi nama sebuah Desa yang pada saat sekarang ini bernama Desa Layang Lekat.

B. Letak Geografis Desa

Desa Layang Lekat terletak di wilayah Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, terdiri dari 3 dusun, yang berbatasan dengan :³⁸

1. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Arga Indah I;
2. Sebelah barat berbatasan dengan PT. Bio Tehnologi Nusantara;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Datar Penokot;
4. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Padang Burnai dan Desa Tabah Tengah Kecamatan Bang Haji

C. Demografi Desa

1. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Layang Lekat adalah 600 Ha, dengan keterangan sebagai berikut :

³⁸ Pemerintah Desa Layang Lekat, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Layang Lekat (RPJMDes) Tahun 2016-2021*, ..., h. 9

Tabel 3.1
Luas Wilayah Desa Layang Lekat³⁹

No	Keterangan Lahan	Luas Wilaya
a.	Luas Pemukiman	2 Ha
b.	Luas Persawahan	50 Ha
c.	Lahan perkebunan	310 Ha
d.	Lahan peternakan	150 Ha
e.	Hutan	60 Ha
f.	Danau/Waduk	5 Ha
g.	Pertambangan	3 Ha
h.	Lahan lainnya	20 Ha
Jumlah		600 Ha

Sumber: RPJMDes Layang Lekat Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah 2016-2021

Penduduk Desa Layang Lekat berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda atau sama dimana mayoritas penduduknya merupakan penduduk Rejang , selebihnya berasal dari perantau dari berbagai daerah.

2. Jumlah Penduduk

Desa Layang Lekat mempunyai jumlah penduduk 360 jiwa yang terdiri dari :

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Desa Layang Lekat

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	179 jiwa
2.	Perempuan	181 jiwa
Jumlah		360 jiwa
Jumlah KK		104

Sumber: RPJMDes Layang Lekat Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah 2016-2021

³⁹ Pemerintah Desa Layang Lekat, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Layang Lekat (RPJMDes) Tahun 2016-2021*, ..., h. 9

D. Visi dan Misi Desa Layang Lekat

1. Visi Desa

Visi adalah suatu gambaran tentang masa depan yang di inginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan visi Desa Layang Lekat ini di lakukan dengan pendekatan partisipatif melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Layang Lekat seperti pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat Desa dan masyarakat Desa pada umumnya. Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal di Desa sebagai satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan maka visi Desa Layang Lekat adalah :

“Meningkatkan kemajuan dan mutu kwantitas warga masyarakat dengan mengembangkan potensi sumber daya masyarakat Desa Layang Lekat”

2. Misi Desa

Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi Desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan kedalam Misi agar dapat dioperasionalkan/ dikerjakan, adapun misi Desa Layang Lekat adalah :⁴⁰

- a. Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian masyarakat.
- b. Pembangunan sarana dan prasarana jalan usaha tani serta peningkatan jalan lingkungan.
- c. Peningkatan sarana air bersih bagi warga masyarakat


⁴⁰ Pemerintah Desa Layang Lekat, *Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Desa Layang Lekat (RPJMDes) Tahun 2016-2021*, ..., h. 9

- d. Perbaikan dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat.
- e. Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.
- f. Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM masyarakat.
- g. Pengadaan permodalan untuk usaha kecil , memperluas lapangan kerja dan manajemen usaha masyarakat.
- h. Peningkatan kapasitas aparat dan PBD.
- i. Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparat Desa dan BPD.
- j. Peningkatan pelatihan dalam pemenuhan SDM bagi warga masyarakat Desa.
- k. Pemberian bea siswa bagi siswa yang kurang mampu.
- l. Peningkatan pembenahan tempat tinggal warga masyarakat.

E. Struktur Organisasi Desa

Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Layang Lekat dapat dilihat melalui bagan berikut :

Gambar 3.1
Struktur Pemerintah Desa
Desa Layang Lekat Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara



Sumber: RPJMDes Layang Lekat Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah 2016-2021

F. Kondisi Sosial Desa Layang Lekat

1. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Desa Layang Lekat dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Table 3.3
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak Kanak/ Paud	40 orang
2	Tamat SD / sederajat	50 orang
3	Tamat SMP/ sederajat	30 orang
4	Tamat SMA/ sederajat	60 orang
5	Tamat D-1-D3/ sederajat	15 orang
6	Tamat S-1/ sederajat	6 orang
7	Tamat SLB A	0 orang
8	Sekolah Keagamaan	15 orang
9	Kursus Keterampilan	5 orang
10	Jumlah	221 orang

Sumber: RPJMDes Layang Lekat Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah 2016-2021

2. Mata Pencarian dan Pekerjaan

Karena Desa Dusun Rajo merupakan Desa pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani, untuk data selengkapnya lihat dalam table di bawah ini:

Table 3.4
Mata Pencarian dan Pekerjaan

Karyawan Swasta	Pedagang	Petani	TNI/ POLRI	Buruh Tani	PNS	peternak	pengrajin	jasa	Tidak kerja
20 jiwa	7 jiwa	60 jiwa	0	50 jiwa	10 Jiwa	20 jiwa	10 jiwa	0 Jiwa	70 jiwa

Sumber: RPJMDes Layang Lekat Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah 2016-2021

3. Pemilik Ternak

Jumlah ternak yang di miliki penduduk Desa dusun Raja adalah sebagai berikut:

Table 3.5
Kepemilikan Ternak

Ayam	Kambing	Sapi	Kerbau
390 Ekor	135 Ekor	- Ekor	- Ekor

Sumber: RPJMDes Layang Lekat Kecamatan Pagar Jati, Kab. Bengkulu Tengah 2016-2021

4. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana prasaran Desa Layang Lekat dapat dilihat melaluio tabel berikut :

Table 3.6
Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah/Volume	Keterangan
1	Balai Desa	-	Belum ada
2	Kantor Desa	1 unit	baik
3	Polindes	-	Belum ada
4	Posyandu	-	Belum ada
5	Masjid	1 unit	baik
6	Mushola		Belum ada
7	Pos Kamling	3 unit	baik
8	Lumbung Pangan	-	Belum ada
9	Kantor BPD	-	Belum ada
10	MIM Negeri	1 unit	baik
11	SMP Negeri	-	Belum ada
12	SMA Negeri	-	Belum ada
13	SMK /SMEA	-	Belum ada
14	Balai Pertanian Dusun	-	Belum ada
15	MCK Umum	3 unit	Tidak layak pakai
16	Sarana Air Bersih	1 unit	Kurang baik
17	Jembatan	-	Belum ada

18	Tempat Pemakaman Umum	1 lokasi	
19	Danau	5 Ha	
20	Sungai	1	
21	Jalan Tanah	100 Km	
22	Jalan Koral	150	
23	Jalan Poros	600	Tdk layak
24	Jalan Aspal Penetrasi	-	Belum ada
25	Tugu Simpang	2	Tidak layak
26	Sumur Bor	-	Belum ada
27	Jalan Usaha Tani	100 Km	
28	Pembukaan JUT	100 Km	


Sumber: RPJMDes Layang Lekat Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah 2016-2021

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat penulis deskripsikan bahwa Desa Layang Lekat adalah desa yang berada di wilayah Kecamatan Pagar jati Kabupaten Bengkulu Tengah yang dibentuk pada tahun 1973. Penduduk Desa Layang lekat berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya merupakan penduduk Rejang, selebihnya berasal daerah lain. Adapun bahasa yang digunakan di Desa Layang Lekat adalah mayoritas menggunakan bahasa Rejang. Pada kondisi sosial masyarakat Desa Layang Lekat bermata pencaharian sebagai petani. Desa Layang Lekat merupakan desa yang sangat dinamis dan warga masyarakat yang saling hidup berdampingan dan saling bergotong royong antara warga satu sama lainnya.

G. Struktur Pendamping Desa

Adapun tugas dan jalur dari pemerintah pusat kepada Pendamping Desa dapat dilihat melalui bagan berikut :

Gambar 3.2
Struktur Pelaksanaan Tugas Pendamping Desa



Keterangan Bagan :

1. Panah ke bawah : garis instruksi
2. Panah ke samping putus2 ; garis koordinasi

Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah mengatur bahwa pembangunan masyarakat Desa ditempuh melalui upaya pendampingan. Pendampingan desa dalam hal ini dilakukan oleh Pendamping Desa menjadi salah satu langkah penting yang harus dilakukan untuk percepatan pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Dalam

hal ini pelaksana tugas pendamping desa di peroleh dari Menteri, kemudian dilanjutkan kepada wilayah Kabupaten, Kecamatan, sampai kepada Desa.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT) No 03 Tahun 2015 Tentang Tugas Pendampingan Desa dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana (Studi di Desa Layang Lekat, Bengkulu Tengah)

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara penulis di Desa Layang Lekat Kabupaten Bengkulu Tengah ini diketahui bahwa dana desa yang diberikan dari pusat direalisasikan dengan berbagai pembangunan desa dengan kesepakatan bersama masyarakat Desa Layang Lekat demi untuk kebutuhan bersama-sama, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2015⁴¹, desa Layang Lekat merealisasikan peraturan tersebut ke dalam pembangunan seperti sebagai berikut :⁴²

1. Pembangunan gedung serba guna: pembangunan gedung serba guna sangat diperlukan, dikarenakan Desa Layang Lekat belum memiliki gedung serba guna untuk dijadikan fasilitas kegiatan desa.
2. Gedung PAUD: gedung PAUD sangat dibutuhkan oleh orang tua yang memiliki anak seusia paud, agar anak-anak PAUD tersebut tidak terlalu jauh ke desa lain yang jaraknya lumayan jauh untuk menyekolahkan PAUD anak-anaknya, sehingga dengan adanya gedung PAUD desa orangtua anak tidak jauh lagi untuk menyekolahkan anak-anaknya.

⁴¹ Salinan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, h. 7

⁴² Sumber: Dokumentasi & Observasi di desa Layang Lekat Kabupaten Bengkulu Tengah

3. Perbaikan jalan menuju kebun: ini sangat diperlukan bagi para petani yang ingin berangkat ke kebun agar akses jalan menuju kebun dapat lebih mudah dan lancar.
4. Pembuatan penampungan air bersih: penampungan air bersih sangat diperlukan bagi masyarakat mengingat desa Layang Lekat cukup sulit dengan air bersih.

Selanjutnya dalam menjalankan pembangunan desa ditunjuk dua orang pendamping desa yang ditugaskan untuk mendampingi desa selama kegiatan pembangunan berlangsung, yakni : Arios Wijoyo Lahir di Desa Taba Tengah pada tanggal 20 April 1984, ditugaskan sebagai Pandamping Desa sesuai nomer Surat Keputusan 147.45/Kep.Des/2018 di Desa Layang Lekat. Dan Pendamping Desa Ke-2 Lia Purnamasari Lahir di Desa Layang Lekat pada tanggal 15 Januari 1986, ditugaskan sebagai Pandamping Desa sesuai nomor Surat Keputusan 147.45/Kep.Des/2018 di Desa Layang Lekat.

Dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa Layang Lekat dapat dijelaskan dan dijabarkan sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan menjadi sebuah tahapan yang sangat penting sebelum memulai sebuah pembangunan desa. Pentingnya sebuah proses penyusunan perencanaan agar kegiatan pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan tujuannya dibuat serta terarahnya dan memberikan kejelasan pembangunan tersebut sehingga semua hal-hal yang diperlukan atau komponen-komponen yang

dibutuhkan dapat diketahui dengan baik untuk mendukung kelancaran pembangunan tersebut.

Secara umum, sebelum membuat sebuah perencanaan maka terlebih dahulu untuk dapat merumuskan masalah-masalah yang dihadapi serta mengetahui kebutuhan apa saja yang dibutuhkan sehingga menjadi prioritas utama dalam pembangunan yang akan dilakukan. Dalam penyusunan perencanaan juga akan membahas kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi tentu saja dengan solusi dan alternatif serta sebuah perencanaan cadangan yang dapat digunakan agar pembangunan tersebut tetap berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Arios Wijoyo menjelaskan bahwa beliau ikut mendampingi saat penyusunan perencanaan pembangunan desa, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

“Ya saya ikut mendampingi dalam penyusunan pembangunan sarana dan prasarana Desa Layang Lekat bersama dengan perangkat desa seperti kepala desa, dan tokoh desa lainnya”.⁴³

Ditambahkan pula oleh bapak Muhammad Idris :

“Saat penyusunan perencanaan Pendamping Desa ikut hadir untuk memberikan gagasan dan ide terhadap perencanaan pembangunan desa”.⁴⁴

Sama halnya juga dengan yang diutarakan oleh bapak Kepala Desa :

⁴³ Arios Wijoyo, selaku Pendamping Desa Layang Lekat, wawancara pada 22 September 2021

⁴⁴ Muhammad Idrus, selaku BPD Desa Layang Lekat, wawancara pada 22 September 2021

“ Iya, Pendamping Desa ikut dalam perencanaan pembangunan saat itu, hal ini dikarenakan Pendamping Desa memang harus hadir untuk memberikan ide-ide serta tugasnya untuk mendampingi desa dalam hal kegiatan desa seperti pembangunan ini”.⁴⁵

Ditambahkan juga oleh beberapa warga Desa Layang Lekat sebagai berikut :

“Saya tidak tahu Pendamping Desa ikut hadir atau tidak dalam rapat perencanaan desa, karena saya tidak tahu yang mana orangnya yang menjadi Pendamping Desa tersebut”.⁴⁶

“Saya kurang paham Pendamping Desa ikut hadir atau tidak, karena warga juga tidak tahu siapa itu Pendamping Desa”.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat penulis pahami bahwa beberapa informan yang terdiri dari BPD, pendamping desa, dan kepala desa memberikan penjelasan bahwa Pendamping Desa ikut serta dan hadir dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang direncanakan dan dicanangkan, berbeda dengan yang diutarakan oleh dua informan warga bahwa mereka tidak mengetahui Pendamping Desa ikut hadir atau tidak hal ini

secara keseluruhan kalau hal yang dilakukan pendamping desa dikarenakan mereka tidak mengetahui siapa itu Pendamping Desa.

⁴⁵ Naryadi, selaku Kepala Desa Layang Lekat, wawancara pada 22 September 2021

⁴⁶ Darman, selaku warga layang Lekat, wawancara pada 26 September 2021

⁴⁷ Nadiin, selaku warga layang Lekat, wawancara pada 26 September 2021

Selanjutnya, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan oleh pendamping desa dalam mendampingi perencanaan pembangunan sarana dan prasarana desa, diantaranya dapat diutarakan sebagai berikut:

“Ya dalam melakukan tugas pendampingan desa tertera dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa, yakni pendampingan desa mempunyai tugas yaitu:

- a. mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
- e. melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
- f. mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
- g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kalau secara lebih spesifik itu tugas pendamping desa dalam perencanaan adalah seperti: ikut serta dalam

rapat atau agenda perencanaan penyelenggaraan pembangunan desa, ikut serta memberikan ide-ide perencanaan apa saja yang akan dibutuhkan dan direncanakan oleh desa. Kemudian mendampingi dan memonitoring kegiatan desa dalam hal ini perencanaan desa tersebut".⁴⁸

Ditambahkan pula oleh Kepala Desa Layang lekat sebagai berikut :

"Kalau tugas Kepala Desa ya sudah jelas sebagai pendamping Desa dalam hal-hal seluruh program di desa ini, baik itu perencanaan pembangunan, pelaksanaannya maupun proses tahap penyelesaian atau pengawasan, kepala desa jangan sampai luput dari program-program seperti itu, karena sangat vital dan penting sekali".⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, dapat dipahami bahwa masing-masing peran baik itu seperti BPD pendamping desa ataupun juga Kepala Desa memiliki tugas-tugas pokok yang harus dijalankan dengan seksama, seperti halnya tugas pendamping desa yang tertera dalam dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa. Seperti itu pula tugas BPD dan kepala desa. Secara khusus dijelaskan oleh informan bahwa tugas pendampingan desa dalam hal perencanaan adalah ikut serta dalam rapat atau agenda perencanaan penyelenggaraan pembangunan desa, ikut serta memberikan ide-ide perencanaan apa saja yang akan dibutuhkan dan

⁴⁸ Arios Wijoyo, selaku Pendamping Desa Layang Lekat, wawancara pada 24 September 2021

⁴⁹ Naryadi, selaku Kepala Desa Layang Lekat, wawancara pada 24 September 2021

direncanakan oleh desa, serta mendampingi dan memonitoring kegiatan desa dalam hal ini perencanaan desa tersebut.

Tugas pendamping desa, BPD dan kepala desa selain ikut serta dalam rapat perencanaan juga memberikan atau mengusulkan ide-ide atau saran-saran dalam program perencanaan pembangunan sarana dan prasarana dalam suatu program desa, seperti halnya di Desa Layang Lekat berikut :

“Selain mendampingi desa saya juga berhak dan berkewajiban memberikan ide-ide, saran maupun kritikan terhadap program perencanaan yang akan dibentuk atau yang sudah berjalan, walaupun nantinya ide tersebut bisa diterima atau tidak yang penting dari pendamping desa sudah memberikan usulan ataupun ide, seperti misalnya perencanaan pembangunan yang akan dibentuk adalah jembatan, jalan, dan perbaikan kantor desa, nah saya mewakili pendamping desa memberikan ide untuk perbaikan irigasi dan pembangunan paud, dimana diketahui di Desa Layang Lekat ini mayoritas penduduknya petani sawah, dan sudah selayaknya irigasi yang sudah lama tersebut diperbaiki kembali”.⁵⁰

Ditambahkan oleh bapak Kades desa Layang Lekat:

“Sudah pasti itu ya, tapi kembali lagi kepada kesepakatan rapat mufakatnya apa yang akan dibangun dan direncanakan. Bukan berarti saya sebagai kepala desa mesti usulan saya yang harus di

⁵⁰ Arios Wijoyo, selaku Pendamping Desa Layang Lekat, wawancara pada 25 September 2021

dengar itu tidak seperti itu, tetap kepada musyawarah mufakat”.⁵¹

Ditambahkan oleh tokoh desa Layang Lekat:

“Ya, saya selaku tokoh masyarakat desa ikut juga memberikan ide-ide dan masukan kepada perencanaan pembangunan desa”.⁵²

Berdasarkan penjelasan informan di atas, maka dapat penulis pahami bahwa baik itu pendamping desa, BPD dan kepala desa seluruhnya ikut memberikan masukan dan ide terhadap apa saja yang akan direncanakan untuk dibangun demi untuk kemajuan desa Layang Lekat, namun usulan yang di wujudkan tetap kepada musyawarah mufakat peserta rapat.

Kemudian, ada beberapa tanggapan pemerintah desa Layang Lekat dengan hadirnya pendamping desa terhadap perencanaan program pembangunan sarana dan prasarana, diutarakan sebagai berikut :

“Kalau pendamping desa yang telah ditunjuk sejauh ini masih kurang maksimal dalam menjalankan tugas sebagai pendamping desa, seharusnya tugas pendamping desa itu selalu hadir dalam seluruh kegiatan desa, ini hanya diwaktu-waktu tertentu saja, setelah itu tidak nampak lagi, jadi maksud saya itu sebagai pendamping desa seharusnya ikut mengikuti seluruh komponen kegiatan desa”.⁵³

⁵¹ Naryadi, selaku Kepala Desa Layang Lekat, wawancara pada 25 September 2021

⁵² H, Ismawan, selaku tokoh masyarakat Desa Layang Lekat, wawancara pada 26 September 2021

⁵³ Naryadi, selaku Kepala Desa Layang Lekat, wawancara pada 26 September 2021

“Tugas pendamping desa belum menjalankan tugasnya dengan baik. Dan optimal, seperti ada di beberapa agenda yang tidak ikut serta ataupun tidak ikut mendampingi desa”.⁵⁴

“Menurut saya tugas pendamping desa belumlah seluruhnya menjalankan tugas pendamping desa secara keseluruhan, karena ada di beberapa kegiatan desa pendamping desa tidak muncul dan tidak hadir”.⁵⁵

Namun, berbeda halnya dengan yang diutarakan oleh pendamping desa, sebagai berikut :

“Ya saya secara pribadi menilai bahwa tugas pendamping desa sejauh ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik, karena tugas pendamping desa bukan berarti di seluruh kegiatan desa, namun hanya di beberapa kegiatan desa saja dalam menjalankan tugasnya, seperti dalam pembangunan sarana dan prasarana seperti ini. Kalau misalnya seperti kegiatan PKK, atau kegiatan lainnya ya tidak perlu untuk ikut serta dalam mendampingi. Nah, mungkin di sini ada timbul salah persepsi dari beberapa masyarakat yang mana sepengetahuan mereka tugas pendamping desa itu harus ada di setiap kegiatan, padahal kan seharusnya tidak seperti itu”.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, dapat penulis pahami dari beberapa jawaban informan memberikan penjelasan bahwa pendamping desa belumlah

⁵⁴ Muhammad Idrus, selaku BPD Desa Layang Lekat, wawancara pada 26 September 2021

⁵⁵ Subandri, selaku Sekretaris Desa Layang Lekat, wawancara pada 26 September 2021

⁵⁶ Arios Wijoyo, selaku Pendamping Desa Layang Lekat, wawancara pada 27 September 2021

menjalankan tugasnya dengan optimal, ini disebabkan dari beberapa kegiatan desa pendamping desa tidak ikut serta dan tidak ikut hadir dalam kegiatan di desa. Namun pendamping desa sendiri memberikan informasi bahwa ia selaku pendamping desa sudah menjalankan tugas pendampingan desa dengan baik, ia menambahkan bahwa tugas pendamping desa tidak serta merta harus hadir dalam seluruh kegiatan desa, melainkan hanya di program tertentu saja.

Selain mewawancarai pendamping desa dan perangkat desa, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa informan lain yakni sebagai berikut :

Apakah bapak mengetahui bahwa Pendamping Desa ikut serta dalam perencanaan pembangunan di Desa Layang lekat?

“Ya saya mengetahui bahwa Pendamping Desa ikut serta dalam perencanaan pembangunan di desa Layang Lekat ini”.⁵⁷

“Ya saya mengetahui bahwa Pendamping Desa ikut serta dalam Perencanaan pembangunan yang sedang berjalan di desa kami ini”.⁵⁸

“Saya tidak mengetahui, apakah Pendamping Desa itu ikut serta dalam Perencanaan Pembangunan di Desa ini Karena saya tidak tahu siapa itu Pendamping Desa”.⁵⁹

⁵⁷ Sayuti, selaku tokoh agama desa layang Lekat, wawancara pada 26 September 2021

⁵⁸ Darminto, selaku tokoh adat desa layang Lekat, wawancara pada 26 September 2021

⁵⁹ Nadiin, selaku warga layang Lekat, wawancara pada 26 September 2021

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa penjelasan tokoh agama, tokoh adat adalah sudah mengetahui bahwa memang benar Pendamping Desa ikut Serta dalam Perencanaan pembangunan di Desa Layang Lekat, namun informan dari warga tersebut dia tidak tahu Pendamping Desa ikut serta atau tidak dalam perencanaan pembangunan tersebut.

Menurut bapak, apakah pendamping desa sudah menjalankan tugasnya dalam Pencanaan Pembangunan Desa ini sudah berjalan dengan baik?

“Kalau menurut saya pendamping desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik, namun terkadang belum terlaksanakan”.⁶⁰

“Kalau menurut saya tugas pendamping desa mungkin sudah menjalankan tugasnya dengan baik, kalau dalam pendampingan desa itu kan tidak selalu harus setiap saat atau tiap hari ikut serta dalam mendampingi desa dalam pembangunan”.⁶¹

“Kalau menurut saya tugas pendamping desa belum optimal dalam menjalankan tugasnya mendampingi desa, karena saya melihat tidak ada di lokasi saat pembangunan desa sedang berjalan”.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, dapat penulis pahami bahwa Pendamping Desa dalam perencanaan pembangunan desa sudah melaksanakan

⁶⁰ Sayuti, selaku tokoh agama desa layang Lekat, wawancara pada 26 September 2021

⁶¹ Darminto, selaku tokoh adat desa layang Lekat, wawancara pada 26 September 2021

⁶² Turiman, selaku warga layang Lekat, wawancara pada 26 September 2021

tugasya dengan baik, Ini dipertegas oleh pendapat informan memberikan penjelasan bahwa Pendamping Desa ikut serta dan hadir dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang direncanakan dan dicanangkan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan desa merupakan tindakan nyata yang dilakukan untuk merealisasikan perencanaan yang telah disusun sebelumnya serta semua sarana pendukung telah disiapkan baik itu dokumen administrasi, para pekerja, bahan/material, dan lain sebagainya. Sesuai dengan tugas pokok Pendamping desa sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi salah tugas Pendamping desa adalah mendampingi desa dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan hasil kerjanya yaitu pelaksanaan pembangunan desa berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Indikator output dari tugas pokok Pendamping desa yaitu adanya koordinasi dengan Pendamping Desa (PD) dan pihak terkait mengenai pembangunan desa; terfasilitasinya kerja sama antardesa; terfasilitasinya pelaksanaan pembangunan desa yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik; dan terfasilitasinya ketersediaan informasi publik terkait dengan pembangunan desa. Semua indikator tersebut harus dapat dipenuhi oleh Pendamping desa dalam mendampingi masyarakat Desa Layang Lekat.

Saat pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Pendamping Desa ikut langsung mendampingi kegiatan ke lapangan, sebagai mana hasil wawancara sebagai berikut:

“Ya Saya selalu hadir ikut menghadiri proses pelaksanaan pembangunan di lapangan”.⁶³

“Iya, Pendamping Desa ikut serta Medampingi pelaksanaan pembangunan kegiatan di lapangan, tapi kadang-kadang Cuma 1 orang saja”.⁶⁴

“Menurut Saya, Mereka ikut serta tapi Cuma kadang-kadang saja tidak semua pelaksanaan pembangunan lapangan mereka ikut serta”.⁶⁵

“Saya tidak tahu yang mana pendamping desa, yang saya tahu kalau pelaksanaan pembangunan ini Kepala Desa beserta perangkatnya saja yang selalu hadir dalam pelaksanaan proyek pembangunan ini, jadi saya gak tahu pendamping Desa ikut serta atau tidaknya”.⁶⁶

“Yang saya tahu Pendamping Desa tidak selalu hadir dalam setiap pelaksanaan pembangunan”.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, maka dapat penulis pahami bahwa dalam pelaksanaan pembangunan desa Penamping Desa tidak setiap kegiatan hadir dalam Pelaksanaan Pembangunan ini, padahal seharusnya Pendamping Desa harus selalu hadir untuk memantau kegiatan pelaksanaan pembangunan.

⁶³ Arios Wijoyo, selaku Pendamping Desa Layang Lekat, wawancara pada 27 September 2021

⁶⁴ Naryadi, selaku Kepala Desa Layang Lekat, wawancara pada 27 September 2021

⁶⁵ Muhammad Idrus, selaku BPD Desa Layang Lekat, wawancara pada 27 September 2021

⁶⁶ Turiman, selaku warga layang Lekat, wawancara pada 26 September 2021

⁶⁷ Nadiin, selaku warga layang Lekat, wawancara pada 26 September 2021

Ada berapa orang Pendamping Desa yang ikut mendampingi dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, dengan hasil wawacaranya:

“Kalau dalam pelaksanaan pembangunan ini seharusnya seluruh komponen perangkat desa harus hadir dan ikut menyaksikan dan memonitoring jalanya pelaksanaan pembangunan. Kalau dari pendamping desa aada 2 orang yg selalu menghadiri setiap kegiatan pelaksanaan pembangunan desa”.⁶⁸

“Ya yang saya ketahui Pendamping Desa yg ikut mendampingi pelaksanaan pembangunan di Desa Layang Lekat hanya 2 orang, dan juga selaku Kepala Desa harus hadir dalam proses pelaksanaan pembangunan, karena di lapangan kehadiran kades sangat penting di karenakan pada saat pelaksanaan pembangunan para pemborong atau pelaksana proyek selalu berkordinasi dengan kadesnya”.⁶⁹

“Yang Saya lihat adanya 2 Cuma 2 orang”.⁷⁰

“Yang kami ketahui Cuma ada 2 orang yg di Desa Layag Lekat”.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, maka dapat penulis pahami bahwa dalam proses pelaksanaan pembangunan adanya 2 orang Pendamping

⁶⁸Arios Wijoyo, selaku Pendamping Desa Layang Lekat, wawancara pada 28 September 2021

⁶⁹Naryadi, selaku Kepala Desa Layang Lekat, wawancara pada 28 September 2021

⁷⁰Muhammad Idrus, selaku BPD Desa Layang Lekat, wawancara pada 28 September 2021

⁷¹Ismawan, selaku Tokoh Desa Layang Lekat, wawancara pada 28 September 2021

Desa yang ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Layang Lekat tersebut. Tapi juga seluruh komponen perangkat desa harus hadir untuk menyaksikan dan mengawasi jalannya pelaksanaan pembangunan, seperti yang dijelaskan oleh bapak Arios Wijoyo yang mengutarakan bahwa beliau selalu menghadiri dalam pelaksanaan proses pembangunan. Demikian juga yang diutarakan oleh bapak Kades Layang Lekat bahwa tugas dari kades harus selalu memonitoring kegiatan pembangunan yang sedang berjalan, apa lagi posisi kades sangat penting untuk berkoordinasi dengan para pemborong di lapangan. Agar terlaksana dalam prosedur yang tepat.

Tugas Pendamping Desa saat mendampingi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, sebagai mana hasil wawancara:

“Tugas pendamping desa dalam pelaksanaan pembangunan ya seperti: a) fasilitator, tugas fasilitator yakni untuk memberikan kemudahan dan membantu desa atau perangkat desa untuk memfasilitasi apa-apa yang dibutuhkan dan masih kurang di dalam suatu desa, serta untuk menampung aspirasi dan mengaspirasikan tujuan yang diinginkan oleh desa; kemudian tugas b) penggerak, dimana tugas penggerak adalah mengajak warga, masyarakat maupun perangkat desa untuk selalu menyalurkan dan terlibat aktif dalam kegiatan desa, baik itu sifatnya program dalam lingkup kecil maupun program dalam lingkup yang besar seperti misal pembangunan desa ini; kemudian tugas yang ketiga adalah c) berperan sebagai komunikator, dimana tugas komunikator adalah sebagai media yang menjembatani kepada pemerintah daerah, baik itu kecamatan, kabupaten maupun provinsi, sehingga

aspirasi warga desa tentang apa saja yang dibutuhkan dapat lebih mudah terhubung dan tersampaikan kepada pemerintah daerah maupun pusat”.⁷²

“Tugas saya ya cukup lumayan banyak mbak, apa lagi dalam tahap pelaksanaan ini, salah satu tugasnya adalah kita harus selalu berkoordinasi dengan kepala desa, dan perangkat desa lain untuk selalu memberikan laporan secara berkala, memberikan laporan RAB yang sedang berjalan, misalnya pembangunan tahap awal 25%, RAB nya ini-ini kemudian pelaksanaannya di lapangan ini-ini, kemudian tahap kedua 50%, RAB nya seperti ini, yang dibutuhkan sekian-sekian, kemudian pelaksanaannya di lapangan seperti ini nanti, nah jadi seperti itu kita laporkan dan dicocokkan, intinya seperti itu”.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis pahami bahwa tugas pendamping desa dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa antara lain: a) fasilitator; b) penggerak; c) komunikator. Adapun tugas-tugas ketua pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan desa tersebut adalah selalu berkoordinasi dan memberikan laporan berkala terhadap sejauh mana pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan.

Pendamping Desa mengusulkan ide-ide dalam mendampingi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, sebagai hasil wawancara:

⁷² Ibu Lia Purnamasari, selaku pendamping Desa Layang Lekat, wawancara pada 29 September 2021

⁷³ Arios Wijoyo, selaku Pendampng Desa, Desa Layang Lekat, wawancara pada 29 September 2021

“Kami mengusulkan ide-ide dalam pelaksanaan pembangunan ini tidak lagi diperlukan secara maksimal, karena pembangunan kan sudah berjalan, terlebih para pemborong atau proyek pembangunan yang jauh lebih paham mengenai bagian pembangunan, kecuali pada waktu masih perencanaan ya itu jelas dibutuhkan ide-ide atau masukan-masukan”.⁷⁴

“Ya tetap ada ide-ide yang Pendamping Desa utarakan kepada pelaksana pembangunan, misalnya ada seperti suatu hal yang tidak cocok, nah di situlah mereka harus mencoba untuk memberikan ide agar sebagai masukan kepada pelaksana pembangunan”.⁷⁵

“Ya kalau ide-ide apapun itu harus tetap diberikan demi untuk kemajuan dan kepentingan bersama, seperti kami waktu itu pernah memberikan ide agar perbaikan jalan ke kebun warga itu sekalian dibuatkan drainase”.⁷⁶

“Iya mereka selaku pendamping desa sudah tentu pasti memberikan ide dan masukan kepada rekan sesama pekerja di lapangan.”.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, dapat penulis pahami bahwa pada saat pelaksanaan pembangunan baik itu pendamping desa,

⁷⁴ Ibu Lia Purnamasari, selaku pendamping Desa Layang Lekat, wawancara pada 30 September 2021

⁷⁵ Naryadi, selaku Kepala Desa Layang Lekat, wawancara pada 30 September 2021

⁷⁶ Muhammad Idrus, selaku BPD Desa Layang Lekat, wawancara pada 30 September 2021

⁷⁷ Ayub Halidi, selaku Ketua Pembangunan sarana dan prasarana Desa Layang Lekat, wawancara pada 30 September 2021

memberikan ide-ide dan masukan kepada panitia pelaksana pembangunan., dengan tujuan untuk kemajuan bersama. .

“Harapan saya selaku pendamping desa kepada perangkat desa agar selalu memberikan support kepada seluruh perangkat desa, memberikan masukan, mengawasi jalanya pembangunan dan saling menyampaikan pendapat demi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa Layang Lekat”.⁷⁸

“Harapan saya agar perangkat yang terkait dengan hal pembangunan ikut adil dan memberikan pengawasan serta masukan kepada kepanitiaan pembanguan desa, agar tersampaiannya aspirasi”.⁷⁹

“Kalau menurut saya prbadi agar seluruh lapisan masyarakat ikut adil dalam pembangunan, baik itu ide, masukan, saran dan aspirasi seluruhnya demi untuk kemajuan bersama-sama”.⁸⁰

Berdasarkan penjelasan dengan beberapa informan di atas, dapat penulis pahami bahwa dalam pelaksanaan pembangunan desa Pendamping Desa tidak setiap kegiatan hadir memantau, padahal seharusnya Pendamping Desa harus selalu hadir untuk memantau kegiatan pelaksanaan pembangunan. Sehingga dalam hal pelaksanaan pembangunan desa Pendamping Desa belum menjalankan tugasnya dalam pelaksanaan pembangunan secara optimal.

⁷⁸ Muhammad Idrus, selaku BPD Desa Layang Lekat, wawancara pada 01 Oktober 2021

⁷⁹ Naryadi, selaku Kepala Desa Layang Lekat, wawancara pada 01 Oktober 2021

⁸⁰ Ayub Halidi, selaku Ketua Pembangunan sarana dan prasarana Desa Layang Lekat, wawancara pada 01 Oktober 2021

Selanjutnya harapan beberapa informan di atas agar seluruh komponen pendamping desa, komponen masyarakat dan seluruh komponen perangkat desa ikut berpartisipasi untuk menyalurkan ide, pendapat, masukan dan saran dalam pelaksanaan pembangunan desa Layang Lekat, dengan tujuan agar aspirasi yang tersampaikan dapat menjadi kemajuan bersama dalam pembangunan desa.

3. Pemantauan

Hasil akhir dari semua perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan pembangunan desa adalah hadirnya sebuah bangunan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat untuk dapat mempermudah aktivitasnya sehari-hari. Hasil dari pembangunan tersebut setelah selesai tidak begitu saja diarkan tetapi harus juga dipantau dan diawasi bersama oleh semua pihak baik itu perangkat desa, masyarakat desa dan juga Pendamping desa sebagai tenaga pendamping yang telah mendampingi mulai dari proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan pembangunan. Pemantauan pembangunan desa disini adalah untuk menelusuri pelaksanaan suatu kegiatan sehingga dapat dipertanggungjawabkan seperti penyelesaian target, ketepatan waktu, laporan kemajuan dll.

Pendamping desa dalam menjalankan tugasnya mendampingi Desa Layang Lekat untuk dapat melaksanakan pembangunan desa. Tugas Pendamping desa dalam pemantauan pembangunan desa adalah agar terlaksananya peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan desa;

terlaksananya evaluasi pembangunan desa melalui musyawarah desa; dan masyarakat terlibat dalam pelaksanaan evaluasi kegiatan pembangunan desa. Untuk dapat melihat apakah Pendamping desa menjalankan tugas tersebut maka Peneliti melakukan wawancara dengan para informan mengenai apakah Pendamping desa telah berperan dalam pemantauan pembangunan Desa Layang Lekat. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan penelitian yakni sebagai berikut :

“Ya saya selaku pendamping desa bertugas melakukan pemantauan dari program yang telah berjalan, saya terjun langsung ke lapangan untuk melihat dan mengecek pembangunan tersebut, dan ada 2 orang yang ikut terjun langsung”.⁸¹

“Ada beberapa kali melihat Pendamping Desa datang untuk memantau dan mengevaluasi dari hasil pembangunan yang sudah berjalan, kadang 2 orang kadang Cuma 1 orang saja”.⁸²

“tidak, saya tidak pernah melihat pendamping desa hadir terus dalam pemantauan pembangunan desa”.⁸³

“Kalau pemantauan program pembangunan saya tidak melihat pendamping desa Cuma ada kades desa dan perangkat desa”.⁸⁴

⁸¹ Arios Wijoyo, selaku pendamping Desa Layang Lekat, wawancara pada 02 Oktober 2021

⁸² Naryadi, selaku Kepala Desa Layang Lekat, wawancara pada 02 Oktober 2021

⁸³ Muhammad Idrus, selaku BPD Desa Layang Lekat, wawancara pada 02 Oktober 2021

⁸⁴ Darman, selaku warga layang Lekat, wawancara pada 26 September 2021

“Yang saya pantau adalah sudah sejauh mana program pembangunan ini berjalan, kemudian apakah sudah cocok dengan yang di realisasikan di lapangan, serta membuat laporan kegiatan kepada desa mengenai program yang telah berjalan untuk selanjutnya di evaluasi”.⁸⁵

“Pendamping Desa sudah memantau sejauh mana progres program pelaksanaan pembangunan ini berjalan, apakah sudah sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan dan tahap akhir penyelesaian, untuk nantinya diproses evaluasi dalam rapat tahap evaluasi pembangunan sarana dan prasarana desa tersebut dengan perangkat desa, tokoh desa, dan warga desa”.⁸⁶

“Intinya Pendamping Desa sudah memantau tentang sejauh mana pembangunan ini sudah berjalan dan terealisasi”.⁸⁷

“Kalau menurut saya pribadi tidak ada langkah-langkah tertentu dalam menjalankan pemantauan, tapi kalau prosedurnya pasti ada karena kita itukan seluruh program menjalankan prosedur yang diberikan dari pusat, jadi kita tinggal menjalankan saja program yang ada”.⁸⁸

“Iya Pendamping desa sudah melaksanakan pemantauan pembangunan di desa tersebut.”.⁸⁹

⁸⁵ Ibu Lia Purnamasari, selaku pendamping Desa Layang Lekat, wawancara pada 02 Oktober 2021

⁸⁶ Naryadi, selaku Kepala Desa Layang Lekat, wawancara pada 02 Oktober 2021

⁸⁷ Muhammad Idrus, selaku BPD Desa Layang Lekat, wawancara pada 03 Oktober 2021

⁸⁸ Ibu Lia Purnamasari, selaku pendamping Desa Layang Lekat, wawancara pada 03 Oktober 2021

⁸⁹ Naryadi, selaku Kepala Desa Layang Lekat, wawancara pada 03 Oktober 2021

“Setahu saya sudah melakukan pemantauan pembangunan Desa Layang Lekat ini.”⁹⁰

Berdasarkan penjelasan informan di atas dapat penulis pahami bahwa Pendamping Desa sudah melakukan atau melaksanakan tugas pemantauan pembangunan desa dalam pembangunan sarana dan prasarana di Desa Layang Lekat tersebut. Pemantauan pembangunan desa pada hakikatnya telah dilaksanakan mulai dari proses perencanaan dilaksanakan sampai pada selesainya pembangunan tersebut. Selain itu, pendamping harus mampu mengajak masyarakat bersama-sama dalam mengevaluasi hasil pembangunan melalui musyawarah desa. Mengajak masyarakat untuk berani mengutarakan pendapatnya mengenai pembangunan serta melaporkan apabila terjadi pelanggaran.

Sehingga dengan hasil wawancara dan analisis penulis di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa :

- a. Dari segi perencanaan dapat di pahami bahwa pendamping desa sudah melaksanakan tugasnya dengan baik ini juga di pertegaskan oleh informan memberikan penjelasan bahwa Pendamping Desa ikut serta dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, hal ini juga di dasari bahwa penyusunan perencanaan pembangunan desa Dalam hal ini tugas pendampingan desa dalam hal perencanaan sudah sesuai dengan hal yang direncanakan atau dicanangkan oleh program desa.

⁹⁰ Muhammad Idrus, selaku BPD Desa Layang Lekat, wawancara pada 03 Oktober 2021

- b. Dari segi pelaksanaan, Pendamping Desa tidak setiap pelaksanaan pembangunan hadir selalu ke lapangan. Namun hanya beberapa kali saja, seperti yang dijelaskan oleh pendamping desa tidak menghadiri beberapa kali pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini pendamping desa belum menjalankan tugas pendampingan desa dengan maksimal.
- c. Dari segi pemantauan, Pendamping Desa sudah melaksanakan dan melakukan tugas pemantauan pembangunan desa dalam pembangunan sarana dan prasarana di Desa Layang Lekat dengan baik. Pemantauan pembangunan pada hakikatnya telah dilaksanakan mulai dari proses perencanaan dilaksanakan sampai pada selesainya pembangunan tersebut. Selain itu, pendamping desa harus mampu mengajak masyarakat bersama-sama dalam mengevaluasi hasil pembangunan melalui musyawarah desa.

Dengan adanya hasil wawancara dan analisi di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa Pendamping Desa dalam melaksanakan tugasnya pendamping desa sudah menjalankan tugas dengan baik namun belum maksimal semuanya, ini di disebabkan dari beberapa kegiatan pelaksanaan dan pemantauan tidak selalu datang hadir mendampingi proses kegiatan yang sedang berjalan.

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Tugas Pendamping Desa dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana

1. Perencanaan

Dari segi perencanaan pendamping desa beberapa informan ikut serta dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, hal ini juga di dasari bahwa penyusunan perencanaan pembangunan desa harus dilakukan melalui musyawarah mufakat. Sehingga dalam hal ini tugas pendampingan desa dalam perencanaan pembangunan sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan hisbah dan fiqh siyasah. Dikarenakan Islam mengajarkan kita tentang studi perencanaan secara jelas terperinci dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman kita untuk menindak lanjuti berbagai macam permasalahan hidup, begitupun dengan perencanaan. Perencanaan merupakan sebuah keharusan. Segala sesuatu itu membutuhkan rencana, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW: "Jika Engkau ingin mengerjakan suatu pekerjaan, maka pikirkanlah akibatnya, maka jika perbuatan tersebut baik, ambillah dan jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah." (HR. Ibnu Mubarak).

Dari hadits di atas tersebut sangat jelas bahwa Islam telah mengajarkan perencanaan yang matang dalam melakukan sesuatu supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Perencanaan atau merencanakan, di sini menyangkut sesuatu yang merumuskan sasaran atau tujuan dari pembangunan tersebut, menetapkan strategi menyeluruh

untuk mencapai tujuan dan menyusun hierarki lengkap rencana-rencana untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan Pada perencanaan tersebut. Dan yang menyangkut tujuan dan apa saja yang harus dikerjakan dan sarana-sarana bagaimana harus dipersiapkan. Adapun tujuan dasar dari perencanaan adalah agar bisa meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi.⁹¹

Dalam hal menjalankan tugas sebagai pemimpin, dalam al-qur'an dijelaskan sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
٥٩

Artinya: 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An Nisa: 59)

Secara sederhana, Fachrudin mengartikan ulil amri sebagai pemimpin yang bertugas atau ditugaskan mengurus sesuatu urusan misalnya pemerintahan, ketentraman, perjuangan dan pembangunan dalam berbagai lapangan, umumnya yang menjadi kepentingan bersama⁹². Sementara itu, Abdul Wahab Khallaf memberikan arti ulil amri

⁹¹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyash Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), h. 66

⁹² Fakhruddin Hs, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Buku 2, (Rineka Cipta, 1992), h. 521

sehubungan dengan sumber hukum menyatakan bahwa lafad *al amr* berarti perkara atau keadaan, bersifat umum karena dapat menyangkut masalah agama dan keduniaan. Dari pengertian tersebut, ia membagi penyebutan atas kelompok tersebut yaitu untuk ulil amri dalam urusan dunia adalah raja, pemimpin, dan penguasa; untuk urusan agama adalah para mujtahid dan ahli fatwa⁹³. Sementara itu, Ibnu Abas memaknai ulil amri pada ayat (Q.S. 4:59) tersebut sebagai ulama; ulama tafsir lain menyebut sebagai umara dan penguasa. Namun demikian menurut Abdul Wahab, kata tersebut mencakup semuanya termasuk kewajiban taat kepada kelompok penafsir tentang masalah yang harus ditaati.

2. Pelaksanaan

Dari segi Pelaksanaan berdasarkan penjelasan analisis teori di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa dari segi pelaksanaan, pendamping desa, kepala desa maupun BPD tidak setiap kali pelaksanaan pembangunan hadir selalu ke lapangan. Namun hanya beberapa kalisaja, seperti yang dijelaskan oleh pendamping desa tidak menghadiri beberapa kali pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini pendamping desa belum menjalankan tugas pendampingan desa dengan baik, disebabkan dalam pelaksanaan pembangunan pendamping desa beberapa kali tidak ikut mendampingi jalanya pelaksanaan pembangunan. Sehingga dalam hal ini tugas pendampingan desa dari segi pelaksanaan belum sesuai dengan fiqih siyasah dan belum

⁹³Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Terjemah Andi Asy'ari dan Afid Mursidi, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jilid Satu, (Risalah, Bandung, 1984), h. 64

sesuai dengan konsep misbah, hal ini disebabkan pendamping desa tidak menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan yang diamanahkan.

Dikarenakan Islam telah mengatur pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan syariat Islam. Usaha pelaksanaan pembangunan yang dilakukan itu diniat sebagai ibadah kepada Allah semata. Dan pelaksanaan tersebut bernilai ibadah apabila ia memenuhi kesemua syarat yang ditetapkan, adapun syaratnya adalah yang Pertama ialah, dilakukan dengan niat ikhlas kerana Allah SWT dan dengan harapan untuk mendapat keredhaannya. Dan yang kedua adalah, isi atau kandungan usaha dan tugas tidak melanggar syariat. Kemudian yang ketiga adalah, pelaksanaannya mengikut syariat. Maksudnya, ia dilakukan selaras dengan prinsip-prinsip syariat dan akhlak Islam seperti amanah, adil, bertanggungjawab dan sebagainya.⁹⁴

Selain itu, ia hendaklah menepati kaedah atau cara yang ditentukan oleh syarak seperti memulainya dengan membaca basmalah dan doa. Kemudian yang keempat adalah, *natijah* atau hasilnya juga tidak bercanggah dengan syariat. Dan yang Kelima adalah, segala usaha dan tugas yang dilakukan itu tidak melalaikan mereka dari kewajiban seperti menunaikan ibadah-ibadah asas atau disebut sebagai ibadah khusus.

Berdasarkan penjelasan analisis teori di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa dari segi pelaksanaan,

⁹⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Terjemah Andi Asy'ari dan Afid Mursidi, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jilid Satu, h. 64

pendamping desa, kepala desa maupun BPD tidak setiap kali pelaksanaan pembangunan hadir selalu ke lapangan. Namun hanya beberapa kalisaja, seperti yang dijelaskan oleh pendamping desa tidak menghadiri beberapa kali pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini pendamping desa belum menjalankan tugas pendampingan desa dengan baik, disebabkan dalam pelaksanaan pembangunan pendamping desa beberapa kali tidak ikut mendampingi jalannya pelaksanaan pembangunan. Sehingga dalam hal ini tugas pendampingan desa dari segi pelaksanaan belum sesuai dengan fiqih siyasah dan belum sesuai dengan konsep misbah, hal ini disebabkan pendamping desa tidak menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan yang diamanahkan.

3. Pemantauan

Dari segi Pemantauan berdasarkan hasil analisis fiqih siyasah di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa dari segi pemantauan, pendamping desa telah menjalankan pemantauan ataupun pengawasan pembangunan sarana dan prasanana desa. Sehingga dalam hal ini tugas pendampingan desa dalam hal pemantauan sudah dijalankan dengan baik, dan sudah sesuai dengan fiqih siyasah dan sudah sesuai dengan konsep misbah, dimana dalam hal ini tugas pendampingan desa sudah memberikan laporan-laporan dan hasil evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dalam suatu musyawarah mufakat. Dimana pengawasan dalam Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan memberikan hak.

Dikarenakan dalam Islam, Pengawasan berawal dari pengawasan perekonomian, kegiatan perekonomian sejak zaman Rasulullah SAW yang biasa disebut dengan “*wilayat hisbah*” dan berlanjut sampai zaman khulafaur rasyidin. Dimana Keberadaan “*wilayatul hisbah*” ini selanjutnya dikenal dengan “*hisbah*” dan terus berlanjut pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiya, adapun tugasnya adalah menyerukan kepada kebaikan dan meninggalkan kepada hal-hal yang batil (*al-amru bi al ma'ruf wanahy al- munkar*).⁹⁵

Pada Orang yang pertama kali membentuk sistem pengawasan dalam sejarah peradaban Islam adalah Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, ia mengatakan,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ،
فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بِلَلًا، فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ
الطَّعَامِ؟ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ
(الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم

“Bahwasanya Pada suatu ketikan, Rasulullah SAW melewati Ash-Shubra atau tumpukan makanan. Kemudian beliau memasukan tangan padanya hingga jari-jarinya basah. Lalau beliau bertanya, “Wahai pemilik makanan, apa ini? Pemilik makanan menjawab “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah” Kemudian beliau bersabda, “kenapa engkau tidak meletakkan ini di atas makanan yang lain sehingga orang-orang dapat melihatnya. Barangsiapa melakukan penipuan, maka ia tidak termasuk golonganku.” (HR. Muslim, Hadits No 147)

⁹⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Terjemah Andi Asy'ari dan Afid Mursidi, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jilid Satu, h. 64

Pada zaman khalifah Abu Bakar As-Sidiq, berlanjut peran hisbah masih dibawah pemerintahan khalifah. Abu Bakar terjun langsung untuk mengawasi kegiatan pasar dan melarang nabi palsu. Kemudian Abu Bakar juga mendelegasikan tugas hisbah ini kepada Umar bin Khatab. Hingga kemudian pada masa khalifah Umar Bin Khattab dimana peran hisbah sudah terbagi secara jelas dalam wewenang peradilan *Wilayatul Al-Qadha*, *Wilayatul Al-Mulazim* dan *Wilayatul Hisbah*. Keberadaan wilayah al hisbah sampai pada masa Khalifah Umar masih berada dalam kendali dibawah kekhalifahan.

Kemudian Dengan menunjuk *Al Jamrah* sebagai muhtasib hingga pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah keberadaan hisbah sudah menjadi Lembaga tersendiri. yaitu Sudah tidak ada campur tangan khalifah, fungsi khalifah hanyalah menetapkan peraturan. Wilayah hisbah dikalangan khalifah lebih dikenal dengan lembaga pengawas pasar. Lembaga ini bertugas mengawasi mekanisme pasar dan tidak melakukan pungutan pajak. Menindak pelanggaran hukum-hukum syara', mengecek timbangan, takaran dalam pasar. Lembaga ini merupakan lembaga khusus dibawah Lembaga peradilan, namun untuk pengangkatan muhtasib atau pengawas masih berada dalam wewenang khalifah.

Pada masa pemerintahan Bani Abasiyah khususnya pada pemerintahan Khalifah Al Ma'mun, wilayah hisbah sudah terkoordinir dengan baik, dan lembaga hisbah sudah menjadi lembaga tersendiri secara utuh dan mandiri.

Pengangkatan dan pemberhentian muhtasib dilakukan oleh Al Qadhi. Lembaga wilayatul hisbah ini pada sebagian besar dunia Islam bertahan sampai sekitar awal abad 18. Pada dinasti mamluk, peran Lembaga ini sangatlah penting, terbukti dengan sedikitnya permasalahan yang harus di selesaikan hingga kepada kehakiman.

Tugas pengawasan ini terus berkembang, dan mencakup berbagai urusan sosial kemasyarakatan yang beragam seperti menjaga kebersihan umum, bersikap lembut dan dan kasih sayang terhadap binatang, menjaga kesehatan masyarakat mencega terjadinya pemukulan guru terhadap anak didiknya, serta mengawasi segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat. Pengawasan dalam Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan memberikan hak. Pengawasan dalam Islam sejatinya ialah berasal dari diri sendiri atau yang sering disebut dengan kontrol yang berasal dari diri sendiri, Kontrol yang berasal dari diri sendiri ialah kontrol yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh penyusun dalam skripsi ini dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) No 03 Tahun 2015 Tentang Tugas Pendampingan Desa dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana (Studi di Desa Layang Lekat, Bengkulu Tengah), dapat diuraikan: Tugas pendamping desa dalam hal perencanaan sudah sesuai dengan yang direncanakan atau dicanangkan oleh program desa. Pendamping Desa ikut serta dan hadir dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang direncanakan dan dicanangkan. Dalam pelaksanaan, Pendamping Desa hanya beberapa kali saja, dalam hal ini pendamping desa belum menjalankan tugas pendamping desa dengan optimal. Dalam pemantauan, Pendamping Desa sudah melaksanakan pemantauan pembangunan, tapi dalam hal tugas pendamping desa belum menjalankan tugasnya dengan optimal.
2. Tinjauan fiqh siyasah tentang tugas pendampingan desa dalam pembangunan sarana dan prasarana belum seluruhnya sesuai dengan hukum fiqh siyasah, hal ini disebabkan: Pendamping Desa sudah menjalankan tugas perencanaan sesuai pembangunan dengan hal yang direncanakan atau dicanangkan oleh program desa. Sehingga dalam hal ini tugas pendampingan desa dalam perencanaan pembangunan sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan hisbah dan fiqh siyasah. Dalam pelaksanaan,

beberapa kali tidak ikut mendampingi jalanya pelaksanaan pembangunan. Sehingga dalam hal ini tugas pendampingan desa dari segi pelaksanaan belum sesuai dengan fiqh siyasah dan belum sesuai dengan konsep misbah. Dalam pemantauan: Pendamping Desa telah menjalankan pemantauan ataupun pengawasan pembangunan sarana dan prasaranana desa, walaupun belum optimal. Sehingga dalam hal ini tugas pendampingan desa dalam hal pemantauan sudah dijalankan dengan baik, dan sudah sesuai dengan fiqh siyasah dan sudah sesuai dengan konsep Hisbah.

B. Saran

Peran pendamping desa dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa belum secara maksimal dilaksanakan di Desa Layang Lekat, sehingga perlu ditingkatkan. Untuk itu perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pendamping harus benar-benar memahami mekanisme petugas pendamping dalam melihat prioritas kebutuhan masyarakat.
2. Petugas pendamping desa harus merupakan orang-orang yang punya kemampuan baik pada aspek pengetahuan/Pendidikan (spesialis kemampuan teknik), pengalaman, sikap mental, serta punya komitmen dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pendamping.

3. Pendamping desa harus lebih mengoptimalkan fungsinya melalui pemantauan pelaksanaan pembangunan desa dilakukan secara rutin dan berkala.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI.
Bandung: PT Syamil Cipta Media
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta:
Akademi Pressindo
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*,
Yogyakarta: Graha Ilmu
- Al mawardi, Imam. 2017. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Bekasi, Pt
Darul Falah
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Busrizalti. 2013. *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan
Implementasinya*. Yogyakarta: Total Media
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam. 1997. *Ensiklopedi
Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Fakhruddin Hs. 1992. *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Buku 2. Rineka
Cipta
- Hasan, Ayyub, Syaikh. 2003. *Fikih Ibadah*, Terj. Abdul Rosyad
Shiddiq. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, Cet. I
- Ibrahim, Johny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum
Normatif*. Malang: Bayu Publishing
- K.J. Veeger. 1985. *Realitas Sosial*. Jakarta: PT Gramedia

- Khallaf, Abdul Wahab. 1984. *Ilmu Ushulul Fiqh*, Terjemah Andi Asy'ari dan Afid Mursidi, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jilid Satu. Risalah, Bandung
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Muhadjir, Noeng. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin
- Pemerintah Desa Layang Lekat. 2016. *Rencanan. Pembangunan Jangka Menengah Desa Layang Lekat (RPJMDes) Tahun 2016-2021*. Layang Lekat
- Rozalinda. 2015. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- S. Margono. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi, Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali
- Soekarno, Soejono dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV. Rajawali
- Suyuthi Pulungan. 1997. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Usman, Suparman. 2001. *Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama

B. Jurnal dan Website

- Graha Muda, *Landasan Hukum bagi Kerja Pendampingan Desa*, (Sumber: <https://grahamuda.wordpress.com> diunggah pada 19/11/2015 , dan diakses pada 15/06-2021 pukul 21.00 Wib

- Halim, Marah. 2011. *Eksistensi Wilayatul Hisbah: dalam Sistem Pemerintahan Islam*. Jurnal Ilmiah Futura, Volume X, No. 2
- Hidayatina dan Srihana. 2017. "Peluang dan Kendala Tugas Wilayah Al-Hisbah sebagai pengawas Pasar di Provinsi Aceh". Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 16, Nomor 2
- Open SID, *Peran Aktif Pendamping Lokal Desa*, (<http://kajar-lasem.Desa.id/artikel> diunggah pada 6/12/2021, dan diakses pada 13/12/2021 pukul 21.00 Wib
- Munawar, Noor. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah, Vol, 1 No, 2.
- Suswanto, Bambang dan Endang Dwi Sulistyoningsih. 2018. *Sarjana Pendamping Desa Sebagai Community Development Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers Pengembangan Sumber Daya PerDesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VIII" 14-15, Purwokerto)

C. Peraturan Undang-undang

- Undang-undang Dasar tahun 1945 ayat 1 Undang - Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015.
- Salinan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015

L

A

M

P

I

R

A

N

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim penguji pengawas fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Menerangkan bahwa:

Nama : Rita Efriyanti

Nim : 1611150066

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul skripsi : "Implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT No 03 Tahun 2015 Tentang Tugas Pendamping Desa Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perspektif Fiqh Siyarah (Studi Di Desa Layag Lekat Kabupaten Bengkulu Tengah)"


Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan hasil tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan persentase plagiasi.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Januari 2022

Mengetahui,

Ketua Tim Uji Plagiasi


Ferry Subanto, S.Pd., M.pd
NIP.19751208201411001

Mahasiswa

Rita Efriyanti
NIM. 1611150066



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rita Efriyanti
NIM : 1611150066
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Dr. Yusmita, M.Ag.
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri
Desa P.YTT Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tugas
Pendamping Desa Dalam Pembangunan Sarana
Dan Prasarana.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	19-1-2021	Daftar Isi	Buat daftar isi	
2.	1-2-2021	Daftar Isi	Bab II 2N ditinjau	
3.	23-2-2021	Daftar Isi	Perbaiki	
4.	9-6-2021	Daftar Isi	Acc Lamput	
5.	24-6-2021	Pedoman wawancara	Bimbingan dulu	
7.	30-7-2021	Pedoman wawancara	dgn pembimbing II	
8.	7-9-2021	Pedoman "	Pilih 30, 30, 30 Sub judul Acc	
9.	6-12-2021	Bab I	Perbaiki	
10.	14-12-2021	Bab II	Kele - hisbah	
11.	20-12-2021	Bab III	Data hrs jelas	
12.	22-12-2021	Bab IV	Data Fokus	
13.	4-1-2022	Bab V	Data. fokus	
14.	7-1-2022	Bab IV A-B	Tinjau 1st - Rengk lebih dahulu	
15.	11-1-2022	Bab V..	Acc. Bar bab I-3	
16.	12-1-2022	Bab I - V	Acc	

Bengkulu, M

Mengetahui,
Kaprosdi HEN

..... H
Pembimbing I

Dr. Kosasih, S.H., M.H.
NIP. 198203182010011012

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 191706241998032001



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rita Efriyanti
NIM : 1611150066
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing II : Wery Gusmansyah, M.H
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri
Desa PDTT Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tugas
Pendamping Desa Dalam Pembangunan Sarana
dan Prasarana

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
		Dapm isi	Ace	✓
		Bob 1. (me II)		✓
		Bns II - (me II)		✓
		Dipm urusan		✓
		Bob II - (me II)		✓
		parafm isi bnsan		✓
		Arsan -		✓
		Ace lupa be pns!		✓

Bengkulu, M

..... H
Pembimbing II

Mengetahui,
Kaprod HTN

Arie Kosasih, S.H., M.H.
NIP. 198203182010011012

Wery Gusmansyah, M.H.
NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinibsengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Rita Efriyanti
NIM : 1611150066
JURUSAN : HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: - Perbaiki Makhraj seperti j, e, d - pengaftran nafas - perhatikan tempat berhenti & Mengulangi	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Belajar lagi, ditunjangi terus menerus & tingkatkan lagi bacanya
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: - perhatikan Coretan - perbaiki sesuai saran	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 28 Januari 2022
Penguji II

(Signature)
Aida Rahma





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Selasa, 21 April 2020
Nama : Rita Efriyanti
NIM : 1611150066
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PERMENDES PDTT NO 03 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPING DESA DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGAWASAN ANGGARAN DESA	 <u>Rita Efriyanti</u>	1. Dr. Yusmita, M.Ag.	1. 
			2. Wery Gusmansyah, M.H

Wassalam
Ka. Prodi HTN


Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP: 198203182010011012



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dua Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Rita Eriyanti
 Nim : 1611150066
 Jur/Prodi : Hukum Tata Negara (S1-rasak).

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	21/02/2019 KamIS	ERIZATI HANI	Pengaruh Fiqh Islam dalam Peradilan di Pengadilan Agama Bengkulu	1. Dra. H. Supandi M.A.C. 2. H. M. M. M. M. M.	1. 2.
2.	22/02/2019 Jumat	ELIS MIREWSI	Pengaruh hukum Islam dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Bengkulu	1. Dra. H. Supandi M.A.C. 2. H. M. M. M. M. M.	1. 2.
3.	28/02/2019 Kamis	BUN SUTRUMI	Sistem hukum Desa berdasar kearifan lokal masyarakat adat Bengkulu	1. Dr. H. M. M. M. M. M. 2. H. M. M. M. M. M.	1. 2.
4.	28/02/2019 Kamis	WIDYA EKA Oktaviani	Peran hukum Islam dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Bengkulu	1. Dr. H. M. M. M. M. M. 2. H. M. M. M. M. M.	1. 2.
5.	28/02/2019 Kamis	WATI WINGSI	Hubungan kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Bengkulu	1. Dr. H. M. M. M. M. M. 2. H. M. M. M. M. M.	1. 2.
6.	Senin 01-Maret-2019	RUTRA ADI WIBOWO	Keberhasilan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Bengkulu	1. Dr. H. M. M. M. M. M. 2. H. M. M. M. M. M.	1. 2.
7.	Senin 01-Maret-2019	GANDA ERIVA FAUZIYAH	Jual beli di lingkungan masyarakat adat Bengkulu	1. Dr. H. M. M. M. M. M. 2. H. M. M. M. M. M.	1. 2.
8.	Selasa 12-Maret-2019	LITA Rafana Dewi	Pengaruh hukum Islam dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Bengkulu	1. Dr. H. M. M. M. M. M. 2. H. M. M. M. M. M.	1. 2.
9.	Rabu 13-Maret-2019	SINI Pranita Sari	Keberhasilan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Bengkulu	1. Masri, M.H. 2. Hamdan M.Pd.	1. 2.
10.	Rabu 13-Maret-2019	Firman SahPutra	Keberhasilan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Bengkulu	1. Masri, M.H. 2. Ade Kosasi M.H.	1. 2.

Bengkulu, 16... Maret... 2020
Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP: 198203182010011012



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BENGKULU

FAKULTAS SYARIAH

In. Raden Fatah Pagar Dua Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASHAH SKRIPSI

Nama : Rita Effriyanti
Nim : 16115 0066
Jur/Prodi : Hukum Tata Negara (S1)0604

Table with 5 columns: Hari/Tanggal Waktu, Nama Mahasiswa Yang Ujian, Judul Skripsi, Penguji Skripsi, and TTD Penguji Skripsi. It lists 11 students and their respective examiners and signatures.

Bengkulu,
Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP: 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51278-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1067/In.11/F.I/PP.00.9/09/2021

14 September 2021

Lampiran :-

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada

Yth, Kepala Desa Layang Lekat Kecamatan Pagar Jati

Kabupaten Bengkulu Tengah

di-

Kabupaten Bengkulu Tengah

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Rita Efriyanti

NIM : 1611150066

Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Peraturan Menteri Desa
PDDT Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tugas Pendampingan Desa Dalam
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Tinjau Dari Fiqh Siyash (Studi Di
Desa Layang Lekat Kabupaten Bengkulu Tengah)".

Tempat Penelitian : Kantor Desa Layang Lekat Kecamatan Pagar Jati

Kabupaten Bengkulu Tengah

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

An. Plt. Dekan,
Plt. Wakil Dekan I

/ Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
KECAMATAN PAGAR JATI
DESA LAYANG LEKAT

Jalan Lintas Lubuk Sini Lubuk Durian Kode Pos 38383 Bengkulu Tengah

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 145/ / / / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Layang lekat Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, menerangkan bahwa :

Nama : RITA EFRIYANTI
NIM. : 1611150066
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Tata Negara (HTN)
Alamat : Desa Layang lekat

Bahwa nama yang tersebut di atas sudah melaksanakan penelitian di Lingkungan kantor Desa Layang Lekat Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 21 September sampai tgl 02 Oktober 2021, untuk melengkapi data penulisan karya ilmiah/Skripsi yang berjudul: "Implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT No 03 Tahun 2015 Tentang Tugas Pendampingan Desa Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana di Tinjau Dari Fiqh Sfyasah".

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Kantor Desa Layang Lekat
Pada tanggal : Minggu, 10 Oktober 2021

KEPALA DESA LAYANG LEKAT



HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT No 03 Tahun 2015 Tentang Tugas Pendamping Desa Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Tinjau Dari Fiqh Siyasa (Studi Kasus Desa Layang Lekat, Bengkulu Tengah)" yang disusun oleh

Nama : Rita Efriyanti

Nim : 1611150066

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasa)

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 21 April 2020

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, November 2020

Tim Penguji

Penyeminar I

Penyeminar II



Dr. Yusnita, M.Ag
NIP. 197106241998032001



Wery Gusmansyah, M.H
NIP. 198202122011011009

Mengotahui,
Ka. Prodi Hukum Tata Negara



Ade Kosasih, S.H., M.H
NIP. 198203182010011012



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama: Rita Efriyanti
 NIM: 1611150066
 Prodi: Hukum Tata Negara
 Semester: ~~1~~ VII
 Judul Proposal yang diusulkan: ~~Implementasi Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014~~ **Permentdes PDTT No. 03 Tahun 2015**
 1. ~~Implementasi Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014~~
 tentang tugas dan fungsi Pendamping Desa dalam
 pembangunan dan pengawasan anggaran di desa
 ditinjau dari perspektif hukum Islam.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: *Perkembangan di atas, pada dasarnya*
Jamil Penghai, yang judul

PA

[Signature]
 29
 4 2020
 Drs. H. Khasrudin, M.A.

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: *Kajian Hukum Islam Terhadap Implementasi Permentdes PDTT No 03 Tahun 2015*
43 Tahun 2014 tentang ~~Peraturan~~ *pendamping Desa dalam*
pembangunan & pengawasan Anggaran Desa

Permentdes PDTT

Dosen

[Signature]
 Dr. H. Permana, M.H.

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: *kajian hukum Islam terhadap implementasi Permentdes PDTT No 03 Tahun 2015 tentang Pendamping desa dalam pembangunan dan pengawasan Anggaran desa.*

Mengetahui,
 Ka. Prodi HI v

[Signature]
 ADE KOSASIH, S.H.M.H

Bengkulu, 29/01/2020
 Mahasiswa

[Signature]
 Rita Efriyanti



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Rita Efriyanti
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1.	Baca An-Nisa' ayat 59-64	Sudah diladangde 25/6/20.
2.	Pastikan ini penelitian Lapangan atau Pustaka.	
3.	Harus ada data awal baik Lapangan atau <u>berkas utk penelitian Pustaka</u>	
4.	Ikuti sistematika penulis-proposal di pedoman skripsi.	
5.	Cek skripsi yg hampir sama, krn ada yg mrip sudah wisuda	

Bengkulu,
Penyeminar, LII.


.....
NIP. 197106241998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Rita Efriyanti
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
	<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pembuatan Proposal Skripsi Sesuai dengan pedoman penulisan2. Cover diperbaiki sesuai pedoman3. Kata pengantar dan daftar isi juga lihat pedoman4. Belum ada BAB I kalau penulisan proposal5. Dalam latar belakang belum ada kajian khusus terkait permasalahan yang akan diangkat.6. Pada Rumusan masalah belum tertuang di latar belakang seperti peran dan analisis hukum islam..7. Penelitian terdahulu ditambah8. Kajian Teori disesuaikan dengan rumusan masalah9. Metode penelitian disesuaikan dengan yang akan dibahas..10. Penulisan Catatan kaki belum sesuai dengan pedoman11. Sebaiknya tulisan Alquran dan hadist dibuat..12. Daftar Pustaka lihat pedoman13. Diperbaiki hasil koreksi yang dimerahkan.	

Bengkulu,
Penyeminar, II.



Wery Gusmansyah, MH
NIP. 198202122011011009

FOTO DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara dengan bapak Narydi (Kepala Desa Layang Lekat)





Gambar 3. Wawancara dengan ibu Lia Purnamasari
(Pendamping Desa Layang Lekat)





Gambar 7. Gedung Serba Guna Desa Layang Lekat



Gambar 8. Gedung Paud Desa Layang Lekat